



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Natal Situmorang, umur 24 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, tempat tinggal di Huta Lumban Bolak Desa Situngkir Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat I** ;

Punguan Situmorang, umur 45 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, tempat tinggal di Huta Lumban Bolak Desa Situngkir Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat II**;

Lamhot Tioraja Sihalo, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, tempat tinggal di Desa Parbaba Dolok Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat III**;

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Sumatera Utara Cq. Bupati Kabupaten Samosir Cq. Camat Pangururan Cq. Kepala Desa Parbaba Dolok, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat IV**;
dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat IV memberikan Kuasa pertama kepada Jaingat Sihalo, S.H., pengacara yang beralamat di Jalan Simpang Perkantoran Parbaba, Desa Siopat Sesor, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Nomor Register 43/SK/2019/PN BLG, tanggal 29-01-2019 lalu memberikan kuasa yang kedua kepada Jaingat Sihalo, S.H., dan Marulam Pandiangan, S.H., pengacara yang beralamat di Jalan Simpang Perkantoran Parbaba, Desa Siopat Sesor, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Nomor Register 201/SK/2019/PN BLG, tanggal 21-05-2019, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat I, II, III, dan IV**;

L a w a n

Ir. Bonjol Bernandus Silalahi, tempat dan tanggal lahir Lubuk Pakam, 14 September 1956, N.I.K : 1271141409560002, pekerjaan Pensiunan TNI, agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khatolik, alamat Jalan Karya Bakti No. 73 Lk.VIII, Rt.06/013 Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jonathan Samosir, S.H., dan TM. Ivan Doli Situmorang, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada kantor hukum/pengacara Law Office Jonathan Samosir, S.H., & Partners beralamt kantor di Jalan Mistar Komplek Kejaksaan No.59 G Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2019, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Nomor Register 14/SK/2019/PN BLG, tanggal 10-01-2019 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir, alamat Komplek Perkantoran Parbaba Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maruly Surya Tambunan, S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir dan Novayanti Manurung, S.H., jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir yang berdomisili hukum di Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir alamat di Kompleks Perkantoran Parbaba, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 37/13-12.17/600/II/2019 tanggal 25 Januari 2019, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Nomor Register 40/SK/2019/PN BLG, tanggal 20-01-2019 selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** Semula **Tergugat V**;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1/Pdt/2020/PT MDN tanggal 6 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1/Pdt/2020/PT MDN tanggal 6 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1/Pdt/2020/PT MDN tanggal 13 Januari 2020 tentang hari sidang perkara ini;
4. Membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 18 September 2019 Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Blg dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 55 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/2020/PT MDN



TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Membaca dan mengutip surat gugatan Terbanding semula Penggugat, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal tanggal 10 Januari 2019 dibawah Register Perkara Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa asal tanah kelahiran (Bonapasogit) leluhur atau nenek moyang Penggugat bermarga Sihalohe keturunan Sibabaraja berada dan/atau dikenal terletak di **Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dahulu Kab. Tapanuli Utara** dan Sibabaraja mempunyai keturunan sebagai berikut :

- Sihalohe Sinaborno;
- Sihalohe Sinapuran;
- Sihalohe Sinapitu.

2. Bahwa nenek moyang Penggugat bermarga Sihalohe keturunan Sibabaraja ada memiliki peninggalan (tanah adat) bernama Batu Mamak Langge seluas \pm 500 Ha yang terdiri dari areal perkampungan dan perladangan sesuai dengan **Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 150/SS/HM/2004 Tanggal 27 Oktober 2004 yang terletak di Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur ----- Tanah Bius Dolok;
- Sebelah Barat ----- Tanah Bius Parbaba;
- Sebelah Utara ----- Jalan Umum;
- Sebelah Selatan ----- Tanah Bius Lumban Suhi Dolok;

3. Bahwa untuk mendukung pembangunan Kabupaen Samosir yang baru dimekarkan dari Kabupaten Toba Samosir, pada tahun 2004 ahli waris atau Keturunan dari Sibabaraja telah menyerahkan tanah seluas \pm 20 Ha yang merupakan sebahagian dari tanah seluas \pm 500 Ha milik nenek moyang Penggugat tersebut diatas kepada Pemerintah Kabupaten Samosir untuk dipergunakan sebagai komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Samosir, dan penyerahan tersebut sesuai dengan **Surat Pernyataan tertanggal 27 Oktober 2004 dan Berita Acara Penyerahan Sebidang tanah di Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan Kepada Pemerintah Kabupaten Samosir Nomor : 030/ /BUL/2004 tanggal 4 November 2004** dan tanah seluas \pm 20 Ha tersebut diterima oleh Bupati Samosir Drs. Wilmar E.



Simanjorang, MSI dan sekarang diatasnya telah berdiri Kantor Pemerintahan Kabupaten Samosir.

4. Bahwa selanjutnya Penggugat adalah merupakan keturunan/Pomparan Sibabaraja dari garis keturunan Sihalohe Sinapitu yang telah melahirkan **almarhum nenek moyangnya Op. Sopo Sihalohe/Br. Turnip** yang mempunyai keturunan sebanyak 6 (enam) orang anak yang seluruhnya telah meninggal dunia yaitu :

- a. **Alm. Nakkok Sihalohe/Br. Turnip.**
- b. **Alm. Mangulahi Sihalohe/Br. Turnip.**
- c. **Alm. Naek Sihalohe/br Turnip.**
- d. **Alm. Mortir sihalohe/Br. Turnip.**
- e. **Alm. Jokkas Sihalohe/Br. Turnip.**
- f. **Alm. Togap sihalohe /Br. Purba .**

Dan Ir. **BONJOL BERNARDUS SILALAH, MSc., (ic. Penggugat)** adalah merupakan **salah satu ahliwaris pengganti dari kakeknya yang bernama Alm. Op. Sopo Sihalohe yang telah meninggal dunia pada tahun 1926 dan istrinya Br. Turnip meninggal dunia pada tahun 1962**, yaitu selaku anak kandung ke 5 (lima) dari Op. Sopo Sihalohe/Br. Turnip) yang bernama Almarhum Jokkas Sihalohe sebagaimana diuraikan pada **Surat Keterangan Ahli waris tanggal 28 Februari 2018**, yang dibuat dan diketahui oleh **Kepada Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.**

5. Bahwa Penggugat selaku Keturunan/Pomparan Sibabaraja dari garis keturunan Sihalohe Sinapitu yang melahirkan **almarhum nenek moyangnya Op. Sopo Sihalohe/Br. Turnip** secara turun temurun dari **almarhum nenek moyangnya Op. Sopo Sihalohe/Br. Turnip** sampai kepada Penggugat selaku Ahli warisnya adalah pihak yang menguasai atau merupakan pemilik/pihak yang berhak atas **sebidang tanah adat seluas $\pm 90.000 \text{ m}^2$ (Sembilan puluh ribu meter persegi) sebagai harta benda peninggalan dari Alm. Op. Sopo Sihalohe/Br. Turnip, yang terletak di Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir atau setempat dikenal terletak di depan Aula Parawisata dan depan Kantor BLK (Balai Latihan Kerja) dengan panjang 600 m, lebar 150 m sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 09/SKHM/2025/III/2018 tanggal 28 Februari 2018**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- **Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Sumihar Sihalohe;**
- **Sebelah Selatan berbatas dengan Tano Marurus;**



- *Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Bahal Pokki dan Marbeangan;*
- *Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Komplek Perkantoran Parbaba.*

6. *Bahwa bidang tanah adat seluas $\pm 90.000 \text{ m}^2$ (Sembilan puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir atau setempat dikenal terletak di depan Aula Parawisata dan depan Kantor BLK (Balai Latihan Kerja) dengan panjang 600 m, lebar 150 m sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 09/SKHM/2025/III/2018 tanggal 28 Februari 2018, adalah* merupakan bahagian dari tanah adat Batu Mamak Langge seluas $\pm 500 \text{ Ha}$. *yang terletak di Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.*

7. Bahwa fisik atas *sebidang tanah seluas $\pm 90.000 \text{ m}^2$ (Sembilan puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir atau tepatnya setempat dikenal terletak di depan Aula Parawisata dan depan Kantor BLK (Balai Latihan Kerja) dengan panjang 600 m, lebar 150 m sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 09/SKHM/2025/III/2018 tanggal 28 Februari 2018, “berturut-turut” dikuasai secara turun temurun dari almarhum nenek moyang Penggugat Op. Sopo Sihaloho/Br. Turnip* tersebut dan dilanjutkan oleh ahli waris maupun Ahli waris Pengganti dari Alm. Op. Sopo Sihaloho/Br. Turnip.

8. Bahwa *bidang tanah seluas $\pm 90.000 \text{ m}^2$ (Sembilan puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir* hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat belum pernah dibagi waris oleh Ahli waris maupun ahli waris pengganti alm. Op. Sopo Sihaloho/Br. Turnip sehingga tanah adat tersebut adalah merupakan boedel warisan yang belum pernah dibagi ataupun dialihkan kepada pihak manapun juga, *atau dengan perkataan lain tidak ada pihak lain selain dari Penggugat yang menguasai secara fisik tanah tersebut hingga saat ini.*

9. Bahwa sekitar pada bulan Oktober 2018 Ahli waris dari. Alm. *Op. Sopo Sihaloho/Br. Turnip merasa terkejut*, ketika mendapat informasi diatas sebahagian dari tanah milik Penggugat tersebut ada diterbitkan Sertifikat hak milik an. Pihak-pihak *yang bukan merupakan keturunan dari Alm. Op. Sopo Sihaloho/Br. Turnip atau merupakan pihak-pihak yang tidak berhak*



atas tanah adat hak milik dari Alm. Kakek Penggugat yang telah diwariskan kepada keturunannya tersebut, dan selanjutnya untuk memperoleh kebenaran dari informasi tersebut kemudian Penggugat secara langsung menemui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir (ic. Tergugat V) pada tanggal 2 Oktober 2018, dan oleh Tergugat V pada saat itu telah diperlihatkan kepada Penggugat warkah-warkah dari :

- **Sertifikat Hak Milik Nomor 164 Desa Parbaba Dolok tanggal 29 Desember 2015 Surat Ukur Nomor : 30/Parbaba Dolok tanggal 30 Oktober 2015, seluas 4.865 (empat ribu delapan ratus enam puluh lima Meter persegi) atas nama Pemegang Hak Natal Situmorang (ic. Tergugat I), dengan Penunjuk Warkah No. 1483/2015.**
- **Sertifikat Hak Milik Nomor 176 Desa Parbaba Dolok tanggal 06 Juni 2016, Surat Ukur Nomor : 05/Parbaba Dolok/2016 tanggal 30 Maret 2016 seluas 16.971 m² (enam belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh satu Meter persegi) atas nama Pemegang Hak Natal Situmorang (ic. Tergugat I), dengan Penunjuk Warkah No. 287/2016.**
- **Sertifikat Hak Milik Nomor 165 Desa Parbaba Dolok tanggal 08 Juni 2016, Surat Ukur Nomor : 32/Parbaba Dolok/2015 tanggal 30 Oktober 2015 seluas 8.005 m² (delapan ribu lima Meter persegi) atas nama Pemegang Hak Punguan Situmorang (ic. Tergugat II) dengan Penunjuk Warkah No. 1484/2015.**
- **Sertifikat Hak Milik Nomor 181 Desa Parbaba Dolok tanggal 29 Mei 2016, Surat Ukur Nomor : 14/Parbaba Dolok tanggal 30 Maret 2016 seluas 218 m² (Dua ratus delapan belas Meter persegi) atas nama Pemegang Hak LAMHOT TIORAJA SIHALOHO (ic. Tergugat III) dengan Penunjuk Warkah No. 367/2016.**

10. Bahwa selanjutnya Penggugat selaku Ahli waris Pengganti dari Alm. Kakeknya Op. Sopu SihaloHo/Br. Turnip setelah bertemu dengan Tergugat V kemudian melalui **suratnya tertanggal 9 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Tergugat V telah meminta keterangan apakah Tergugat V sudah pernah menerbitkan Sertifikat Hak Milik diatas tanah milik Penggugat?**, dan atas surat Penggugat tersebut, kemudian Tergugat V melalui **Suratnya Nomor : 137/12.17/100/XI/2018 tertanggal 23 November 2018 Perihal : Jawaban Surat yang ditujukan kepada Penggugat, menyatakan**



bahwa setelah dilakukan peninjauan ke Lokasi tanah yang dimaksud oleh Penggugat benar telah terbit Sertifikat hak Milik atas nama Nomor 164/ Parbaba Dolok atas nama Pemegang Hak Natal Situmorang (Tergugat I).

11. Bahwa dengan terbitkannya tanda bukti hak oleh Tergugat V berupa :

- **Sertifikat Hak Milik Nomor 164 Desa Parbaba Dolok tanggal 29 Desember 2015 Surat Ukur Nomor : 30/Parbaba Dolok tanggal 30 Oktober 2015, seluas 4.865 (empat ribu delapan ratus enam puluh lima Meter persegi) atas nama Pemegang Hak Natal Situmorang (ic. Tergugat I), dengan Penunjuk Warkah No. 1483/2015.**
- **Sertifikat Hak Milik Nomor 176 Desa Parbaba Dolok tanggal 06 Juni 2016, Surat Ukur Nomor : 05/Parbaba Dolok/2016 tanggal 30 Maret 2016 seluas 16.971 m² (enam belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh satu Meter persegi) atas nama Pemegang Hak Natal Situmorang (ic. Tergugat I), dengan Penunjuk Warkah No. 287/2016.**
- **Sertifikat Hak Milik Nomor 165 Desa Parbaba Dolok tanggal 08 Juni 2016, Surat Ukur Nomor : 32/Parbaba Dolok/2015 tanggal 30 Oktober 2015 seluas 8.005 m² (delapan ribu lima Meter persegi) atas nama Pemegang Hak Punguan Situmorang (ic. Tergugat II) dengan Penunjuk Warkah No. 1484/2015.**
- **Sertifikat Hak Milik Nomor 181 Desa Parbaba Dolok tanggal 29 Mei 2016, Surat Ukur Nomor : 14/Parbaba Dolok tanggal 30 Maret 2016 seluas 218 m² (Dua ratus delapan belas Meter persegi) atas nama Pemegang Hak LAMHOT TIORAJA SIHALOHO (ic. Tergugat III) dengan Penunjuk Warkah No. 367/2016.**

yang diterbitkan diatas tanah milik Penggugat seluas 30.059 m² (tiga puluh ribu lima puluh Sembilan meter persegi) yang merupakan bahagian dari tanah milik Penggugat seluas + 90.000 m² (Sembilan puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir atau tepatnya setempat dikenal terletak di depan Aula Parawisata dan depan Kantor BLK (Balai Latihan Kerja) dengan panjang 600 m, lebar 150 m sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 09/SKHM/2025/III/2018 tanggal 28 Februari 2018, adalah



merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

12. Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I s/d Tergugat III oleh Tergugat V sebagaimana berdasarkan warkah atas Sertifikat Hak Milik dari Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III yang telah diperlihatkan oleh Tergugat V kepada Penggugat dan juga berdasarkan surat Tergugat V **Nomor : 137/12.17/100/XI/2018 tertanggal 23 November 2018 yang ditujukan** kepada Penggugat yang menyatakan diatas tanah milik Penggugat telah diterbitkan Sertifikat hak Milik atas nama Tergugat I, maka berdasarkan hal tersebut ditemukan banyak kejanggalan dalam data-data juridis yang dibuat oleh Tergugat I s/d Tergugat III yang merupakan sebagai dasar/alas hak untuk penerbitan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III oleh Tergugat V jelas disebutkan terletak di desa Parbaba Dolok Kecamatan Pangururan, akan tetapi keseluruhan sertifikat hak milik tersebut diterbitkan oleh Tergugat V diatas tanah adat milik Penggugat yang terletak di Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan, dengan demikian **penerbitan sertifikat Hak atas nama Tergugat I s/d Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat selaku ahli waris dari Kakeknya Alm. Op. Sopo Sihalo/Br. Turnip, karena Tergugat I s/d Tergugat III sampai dengan saat ini sama sekali tidak pernah menguasai secara fisik tanah yang menjadi objek diterbitkannya Sertifikat Hak milik Atas nama Tergugat I s/d Tergugat III** yang memang jelas-jelas terletak di desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan, dan hal ini sesuai dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan No. 53/SK/2025/II/2018 tanggal 22 Februari 2018.

13. Bahwa data-data juridis atas terbitnya sertifikat hak Milik atas nama Tergugat I s/d Tergugat III dengan alas haknya berdasarkan Surat Pernyataan Pengusaaan Fisik atas tanah yang dibuat oleh Tergugat I s/d Tergugat III **yang diketahui dan ditandatangani oleh Tergugat IV selaku Kepala Desa Parbaba Dolok, YANG TELAH MENUNJUK DAN MENGAKUI** sebahagian dari tanah adat milik Penggugat yang terletak di Desa Siopat Sosor sebagai miliknya untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I s/d Tergugat III oleh Tergugat V seolah-olah terletak di Desa Parbaba Dolok, padahal tanah sebagai objek untuk diterbitkan Sertifikat hak milik Atas nama Tergugat I s/d Tergugat III oleh Tergugat V, **letaknya/lokasinya**



berada/terletak diatas diatas tanah adat milik Penggugat seluas ± 90.000 m² (Sembilan puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan, dan perbuatan Tergugat IV adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), karena secara administratif Tergugat IV tidak berwenang untuk membuat suatu tindakan administratif apapun di dalam wilayah administratif Pemerintahan Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan.

14. Bahwa bidang tanah seluas ± 90.000 m² (Sembilan puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir atau tepatnya setempat dikenal terletak di depan Aula Parawisata dan depan Kantor BLK (Balai Latihan Kerja) dengan panjang 600 m, lebar 150 m sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 09/SKHM/2025/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 milik Penggugat tersebut letaknya berbatasan langsung dengan tanah tempat berdirinya Komplek perkantoran Kabupaten Samosir seluas 20 Hektar yang dahulu adalah merupakan tanah milik marga sihaloho yang telah diserahkan oleh Pomparan Sibabaraja (sihaloho Sinaborno, Sihaloho Sinapuran, Sihaloho Sinapitu, dan Op. Pangaleban Sihaloho kepada pemerintah Kabupaten Samosir yang terletak di Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan, sesuai dengan Surat keterangan Hak milik nomor 150/SS/HM/2004 tanggal 27 Oktober 2004, Surat Pernyataan tertanggal 27 Oktober 2004 dan Berita Acara Penyerahan Sebidang tanah di Desa Siopat Sosor kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Nomor : 030/BUL/2004 antara Pomparan/Keturunan Sibabaraja dengan Bupati Samosir tanggal September 2004.

15. Bahwa rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah tidak terlepas juga dari tindakan dari Tergugat IV selaku Kepala Desa Parbaba Dolok yang telah menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik yang dibuat, diakui dan ditunjuk oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diatas sebahagian tanah Adat milik Penggugat, padahal Tergugat IV mengetahui dirinya tidak mempunyai kewenangan untuk itu, karena fisik tanah yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan tersebut lokasinya secara administrasi terletak di desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan, dan sama sekali tidak terletak di desa Parbaba Dolok Kecamatan Pangururan sebagaimana dalam



Surat Pernyataan Penguasaan Fisik yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

16. Bahwa oleh karena menurut hukum Penggugat adalah pemilik yang sah atas **sebidang tanah adat seluas $\pm 90.000 \text{ m}^2$ (Sembilan puluh ribu meter persegi)** sebagai harta benda peninggalan dari Alm. Op. Sopo Sihalo/Br. Turnip, yang terletak di Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir atau setempat dikenal terletak di depan Aula Parawisata dan depan Kantor BLK (Balai Latihan Kerja) dengan panjang 600 m, lebar 150 m sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 09/SKHM/2025/III/2018 tanggal 28 Februari 2018, maka tindakan/perbuatan Tergugat I s/d Tergugat V atas terbitnya **Sertifikat Hak Milik Atas nama Tergugat I s/d Tergugat III diatas** tanah seluas **30.059 m^2 (tiga puluh ribu lima puluh Sembilan meter persegi)** yang merupakan **bahagian** dari tanah milik Penggugat seluas **$\pm 90.000 \text{ m}^2$ (Sembilan puluh ribu meter persegi)** adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang sangat merugikan Penggugat selaku pemilik yang sah dari tanah adat tersebut, atau dengan perkataan lain **rangkaian perbuatan sebagaimana tersebut yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat V adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dengan demikian Sertifikat Hak Milik No. 164/Parbaba Dolok, Sertifikat Hak Milik No. 176/Parbaba Dolok atas Nama Tergugat I, Sertifikat Hak Milik No. 165/Parbaba Dolok atas nama Tergugat II dan Sertifikat Hak Milik No. 181/Parbaba Dolok atas nama Tergugat III haruslah DINYATAKAN CACAT HUKUM/TIDAK SAH, DAN/ATAU TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN.**

17. Bahwa akibat **Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*)** yang telah dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat III sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, jelas sangat merugikan Penggugat, dimana Penggugat **tidak dapat memanfaatkan** sebidang tanah seluas seluas **30.059 m^2 (tiga puluh ribu lima puluh Sembilan meter persegi)** yang merupakan **bahagian** dari tanah milik Penggugat seluas **$\pm 90.000 \text{ m}^2$ (Sembilan puluh ribu meter persegi)**, dimana untuk setiap tahunnya **apabila** tanah tersebut diolah oleh Penggugat, maka nilainya tidak kurang dari Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap tahunnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa oleh karena itu sudah sewajarnya Tergugat I s/d Tergugat III dihukum untuk membayar ganti rugi materil secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap tahunnya, yaitu selama 5 (lima) tahun dan dihitung sejak diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I s/d Tergugat III pada tahun **2015** sampai dengan saat gugatan ini diajukan yaitu sebesar : Rp. 25.000.000,- x 5 (lima) tahun = Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan ganti kerugian tersebut berjalan terus setiap tahunnya sampai dengan putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap.

19. Bahwa cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini agar Tergugat I s/d Tergugat III serta pihak ketiga atau pihak manapun juga yang memperoleh hak dari Tergugat dihukum untuk membongkar dan meruntuhkan segala bangunan yang berdiri diatas objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa a quo dalam keadaan kosong (tanpa ada bangunan diatasnya) kepada Penggugat, dan apabila Tergugat I s/d Tergugat III terlambat menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong, maka mohon agar Tergugat I s/d Tergugat III dihukum untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan pengosongan dan penyerahan tanah tersebut.

20. Bahwa disamping itu cukup alasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk ***menyatakan demi hukum bahwa segala surat-surat alas hak yang berkaitan dengan objek sengketa a quo yang dimiliki oleh Tergugat I s/d Tergugat III maupun pihak ketiga lainnya yang berasal dari Tergugat I s/d Tergugat III dinyatakan tidak sah atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum Pembuktian.***

21. Bahwa untuk mencegah gugatan Penggugat menjadi hampa dan juga Penggugat khawatir Tergugat I s/d Tergugat III akan mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain dengan tujuan agar permasalahan ini berlarut-larut dan mempersulit kedudukan Penggugat sebagai pemilik yang sah, serta Tergugat sendiri tidak mampu untuk memenuhi putusan perkara ini nantinya, oleh karena itu cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Balige untuk ***meletakan sita jaminan*** atas tanah seluas ***30.059 m² (tiga puluh ribu lima puluh Sembilan meter persegi)*** yang

Halaman 11 dari 55 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan bahagian dari tanah milik Penggugat seluas $\pm 90.000 \text{ m}^2$ (Sembilan puluh ribu meter persegi) yang di atasnya telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 164/Parbaba Dolok, Sertifikat Hak Milik No. 176/Parbaba Dolok atas Nama Tergugat I, Sertifikat Hak Milik No. 165/Parbaba Dolok atas nama Tergugat II dan Sertifikat Hak Milik No. 181/Parbaba Dolok atas nama Tergugat III oleh Tergugat V yang terletak di Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir atau setempat dikenal terletak di depan Aula Parawisata dan depan Kantor BLK (Balai Latihan Kerja) dengan panjang 600 m, lebar 150 m sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 09/SKHM/2025/II/2018 tanggal 28 Februari 2018

22. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang nyata dan autentik maka adalah suatu hal yang pantas dan beralasan menurut hukum bila putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vorrad) meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi.

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum diatas maka PENGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak untuk datang bersidang pada suatu hari sidang yang sudah ditentukan untuk itu dan berkenan untuk mengambil putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya .
2. Menyatakan demi hukum sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah dalam perkara ini seluas 30.059 m^2 (tiga puluh ribu lima puluh Sembilan meter persegi) yang merupakan bahagian dari tanah milik Penggugat seluas $\pm 90.000 \text{ m}^2$ (Sembilan puluh ribu meter persegi) yang di atasnya telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 164/Parbaba Dolok, Sertifikat Hak Milik No. 176/Parbaba Dolok atas Nama Tergugat I, Sertifikat Hak Milik No. 165/Parbaba Dolok atas nama Tergugat II dan Sertifikat Hak Milik No. 181/Parbaba Dolok atas nama Tergugat III oleh Tergugat V yang terletak di Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir atau setempat dikenal terletak di depan Aula Parawisata dan depan Kantor BLK (Balai Latihan Kerja) dengan panjang 600 m, lebar 150 m sesuai dengan



Surat Keterangan Hak Milik Nomor 09/SKHM/2025/II/2018 tanggal 28 Februari 2018.

3. Menyatakan demi hukum bahwa *sebidang tanah adat seluas \pm 90.000 m² (Sembilan puluh ribu meter persegi) sebagai harta benda peninggalan dari Alm. Op. Sopo Sihaloho/Br. Turnip, yang terletak di Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir atau setempat dikenal terletak di depan Aula Parawisata dan depan Kantor BLK (Balai Latihan Kerja) dengan panjang 600 m, lebar 150 m sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 09/SKHM/2025/II/2018 tanggal 28 Februari 2018*, dengan batas-batas sebagai berikut :

- *Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Sumihar Sihaloho;*
- *Sebelah Selatan berbatas dengan Tano Marurus;*
- *Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Bahal Pokki dan Marbeangan;*
- *Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Komplek Perkantoran Parbaba.*

ADALAH HAK MILIK PENGGUGAT sebagai Ahli waris dari Alm. Op. Sopo Sihaloho/Br. Turnip.

4. Menyatakan demi hukum Tergugat I s/d Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) yang merugikan Penggugat.

5. Menyatakan demi hukum Perbuatan Tergugat I s/d Tergugat III yang menunjuk dan mengakui serta menguasai tanpa hak tanah milik Penggugat seluas **30.059 m² (tiga puluh ribu lima puluh Sembilan meter persegi)** yang merupakan **bahagian** dari tanah milik Penggugat seluas \pm 90.000 m² (Sembilan puluh ribu meter persegi) yang diatasnya telah diterbitkan **Sertifikat Hak Milik No. 164/Parbaba Dolok, Sertifikat Hak Milik No. 176/Parbaba Dolok atas Nama Tergugat I, Sertifikat Hak Milik No. 165/Parbaba Dolok atas nama Tergugat II dan Sertifikat Hak Milik No. 181/Parbaba Dolok atas nama Tergugat III oleh Tergugat V** **ADALAH MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD) YANG MERUGIKAN PENGGUGAT.**

6. Menyatakan : **CACAT HUKUM/TIDAK SAH, DAN/ATAU TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN.**



- **Sertifikat Hak Milik Nomor 164 Desa Parbaba Dolok tanggal 29 Desember 2015 Surat Ukur Nomor : 30/Parbaba Dolok tanggal 30 Oktober 2015, seluas 4.865 (empat ribu delapan ratus enam puluh lima Meter persegi) atas nama Pemegang Hak Natal Situmorang (ic. Tergugat I), dengan Penunjuk Warkah No. 1483/2015.**
- **Sertifikat Hak Milik Nomor 176 Desa Parbaba Dolok tanggal 06 Juni 2016, Surat Ukur Nomor : 05/Parbaba Dolok/2016 tanggal 30 Maret 2016 seluas 16.971 m² (enam belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh satu Meter persegi) atas nama Pemegang Hak Natal Situmorang (ic. Tergugat I), dengan Penunjuk Warkah No. 287/2016.**
- **Sertifikat Hak Milik Nomor 165 Desa Parbaba Dolok tanggal 08 Juni 2016, Surat Ukur Nomor : 32/Parbaba Dolok/2015 tanggal 30 Oktober 2015 seluas 8.005 m² (delapan ribu lima Meter persegi) atas nama Pemegang Hak Punguan Situmorang (ic. Tergugat II) dengan Penunjuk Warkah No. 1484/2015.**
- **Sertifikat Hak Milik Nomor 181 Desa Parbaba Dolok tanggal 29 Mei 2016, Surat Ukur Nomor : 14/Parbaba Dolok tanggal 30 Maret 2016 seluas 218 m² (Dua ratus delapan belas Meter persegi) atas nama Pemegang Hak LAMHOT TIORAJA SIHALOHO (ic. Tergugat III) dengan Penunjuk Warkah No. 367/2016.**

7. Menyatakan **TIDAK SAH, TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM, DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN** segala surat-surat yang mendatangkan hak atas objek sengketa yang dipegang oleh Tergugat I s/d Tergugat III maupun yang berasal dan diperoleh dari Tergugat I s/d Tergugat III oleh pihak ketiga atau pihak manapun juga

8. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat III maupun pihak ketiga yang memperoleh hak dari Tergugat I s/d Tergugat III baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menyerahkan dalam keadaan kosong dan tanpa syarat kepada Penggugat atas sebidang tanah adat seluas **30.059 m² (tiga puluh ribu lima puluh Sembilan meter persegi) yang merupakan bahagian dari tanah milik Penggugat seluas ± 90.000 m² (Sembilan puluh ribu meter persegi) yang diatasnya telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 164/Parbaba Dolok, Sertifikat Hak Milik No. 176/Parbaba**



**Dolok atas Nama Tergugat I, Sertifikat Hak Milik No. 165/Parbaba Dolok
atas nama Tergugat II dan Sertifikat Hak Milik No. 181/Parbaba Dolok
atas nama Tergugat III oleh Tergugat V .**

9. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat III secara tanggung renteng untuk *membayar ganti kerugian materil* kepada PENGUGAT sebesar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap tahunnya, yaitu selama 5 (lima) tahun dan dihitung sejak diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I s/d Tergugat III pada tahun **2015** sampai dengan saat gugatan ini diajukan yaitu sebesar : Rp. 25.000.000,- x 5 (lima) tahun = Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan ganti kerugian tersebut berjalan terus setiap tahunnya sampai dengan putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap.

10. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat III untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila Tergugat lalai mematuhi putusan ini.

11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi.

12. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat V untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Balige berpendapat lain dalam peradilan yang baik (in geode justice), mohon putusan yang seadil-adilnya;

Membaca, Jawaban atas gugatan Terbanding semula Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, II, III menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Tergugat menyampaikan keberatan atas gugatan penggugat dengan alasan sebagai berikut :

- 1. Bahwa Tergugat I,II,III dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat.**
- 2. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil Gugatan**

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat Formil Gugatan dimana dalam mengajukan gugatan untuk terpenuhinya syarat formil



seharusnya penggugat menguraikan dengan jelas siapa- siapa yang harus diajukan sebagai pihak Penggugat maupun Tergugat yang mempunyai hubungan hukum terhadap objek yang diperkarakan sebab terhadap tanah terperkara ahli warisnya adalah Sihaloho Sinaborno, sedangkan penggugat adalah marga Silalahi (keturunan Sihaloho Sinapitu).

3. Tentang Keturunan Sihaloho Sibabaraja

- Bahwa Sihaloho Sibabaraja mempunyai 3 (tiga) keturunan yaitu :
 1. Sihaloho Sinaborno;
 2. Sihaloho Sinapuran;
 3. Sihaloho Sinapitu;
- Bahwa ketiga keturunan Sihaloho Sibabaraja tersebut di atas telah memiliki bagian masing-masing (golat) yang diberikan oleh Sihaloho Sibabaraja (orang tua ketiga sihaloho tersebut);
- Bahwa para Tergugat I, II, dan III adalah keturunan dari Sihaloho Sinaborno sedangkan Penggugat tidak benar bermarga Sihaloho sesuai dengan identitas diri yang dimiliki Penggugat bahwa Penggugat adalah bermarga Silalahi (Ir. Bonjol Bernardus Silalahi, MSc) sehingga sangat beralasan gugatan Penggugat dapat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

4. Tentang Pembagian Tanah Dari Sihaloho Sibabaraja

- Bahwa benar tanah seluas 4.865 m² (Empat ribu delapan ratus enam puluh lima meter persegi) dan 16971 m² (Enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh satu meter persegi) adalah milik Natal Situmorang (*Tergugat I*) diberikan oleh orang tuanya Pungan Situmorang (*Tergugat II*).
- Bahwa benar tanah seluas 8005 m² (Delapan ribu lima meter persegi) adalah milik Pungan Situmorang (*Tergugat II*) didapatkan dari Marga Sihaloho Sinaborno Junjungan tua keturunan Op. Tambarang diberikan kepada Op. Pungan Situmorang (keturunan perempuan/ dan atau Boru) , dan Pungan Situmorang adalah cucu pertama dari anak pertama Op. pungan situmorang yang bernama Baringin Situmorang (Op. natal Situmorang);
- Bahwa benar tanah seluas 218 m² (Dua ratus delapan belas meter persegi) adalah tanah milik Lamhot Tioraja Sihaloho (*Tergugat III*) diperoleh dari pemberian Pungan Situmorang (*Tergugat II*) dimana Tergugat III adalah sebagai hula- hula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseluruhan tanah milik dari para tergugat I, II, dan III didapatkan melalui pemberian secara adat dari Sihalohe Sinaborno keturunan Sihalohe Op. Tambarang (pemilik Bisloit Nagari Lumban Tiga) kepada anak Perempuannya (boruna) Torma br Sihalohe (almarhum) yang menikah dengan Abungandor Situmorang (Almarhum Op. Punguan Situmorang);
- Bahwa anak dari Abungandor Situmorang (Almarhum Op. Punguan Situmorang) adalah Baringin Situmorang (Op. Natal Situmorang);
- Bahwa anak Baringin Situmorang (Op. Natal Situmorang) adalah bernama Punguan Situmorang (Tergugat II) dan Natal Situmorang (Tergugat I) adalah anak dari Punguan Situmorang (Apa Natal Situmorang);
- Bahwa tidak benar Penggugat (Ir. Bonjol Bernardus Silalahi, MSc) memiliki tanah di area tanah yang dimaksud Penggugat tersebut, sebab di area tersebut adalah tanah warisan milik Sihalohe Sinaborno Junjungan tua;
- Bahwa tanah milik Sihalohe Sibabaraja yang diserahkan/dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Samosir seluas \pm 20 Ha (dua puluh hektar), yang terletak di desa Siopat Sosor dan Desa Parbaba Dolok sesuai dengan peta penyerahan tanah tersebut yang dibuat pada tanggal 27 Nopember 2004 oleh kepala desa Siopat Sosor;
- Bahwa di dalam penyerahan tanah kepada pemerintah kabupaten samosir yang seluas \pm 20 Ha (dua puluh hektar) Baringin Situmorang (Op. Natal Situmorang) turut membubuhkan tanda tangan (sebagai keturunan sihalohe sibabaraja) sedangkan dari pihak Penggugat (Ir. Bonjol Bernardus Silalahi, MSc) tidak turut serta;
- Bahwa batas-batas (golat) tanah pembagian dari Sihalohe Sibabaraja sesuai dengan peraturan bius parbaba adalah sebagai berikut:
 - a. Tanah milik Sihalohe Sinaborno berbatasan langsung dengan tanah milik Sihalohe Sinapuran atau disebut golat sinaborno;
 - b. Tanah milik Sihalohe Sinapitu berbatasan langsung dengan tanah sihalohe sinapuran atau golat sinapitu (batas dari sebelah selatan);
- Bahwa diantara tanah milik sihalohe sinaborno dan sihalohe sinapiyu adalah milik sihalohe sinapuran atau golat sinapuran tanah terperkara berada di wilayah tanah milik sihalohe sinaborno (golat Sihalohe Sinaborno) dari pembagian bius parbaba keturunan sibabaraja;

Dari keterangan tersebut diatas maka dapat kami jelaskan bahwa Sihalohe Sinapitu tidak mempunyai hak di golat sihalohe sinaborno karena tanah terperkara tersebut berada di golat sihalohe sinaborno sesuai dengan

Halaman 17 dari 55 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/2020/PT MDN



peraturan bias parbaba oleh sebab itu para Tergugat menolak gugatan penggugat karena gugatan Penggugat keliru dan salah arah, sehingga sangat beralasan jika gugatan Penggugat dapat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

5. Tentang Surat Keterangan Hak Milik (SKHM)

- Bahwa Penggugat Ir. BON JO L BERNARDUS SILALAHI, sudah pernah memiliki Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 05/SKHM/2025/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh PJ. Kepala Desa Siopat Sosor (ARISON TURNIP) dengan objek tanah yang sama dengan tanah Terperkara saat ini namun dibatalkan dengan Surat Pembatalan Nomor :303/SP/2025/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 oleh PJ. Kepala Desa Siopat Sosor (ARIJONTURNIP) yang tembusannya kepada Camat Panguruan karena atas tanah dimaksud sudah terbit Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa Penggugat Ir. BONJOL BERNARDUS SILALAHI, MSc memiliki Surat Keterangan Hak Milik (SKHM) Nomor : Nomor 09/SKHM/2025/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siopat Sosor (EDISON TURNIP) dengan objek tanah Terperkara;
- Bahwa Penggugat Ir. BONJOL BERNARDUS SILALAHI membuat Laporan Polisi Nomor : LP/1271/X/2017/SPKT I tanggal 15 Oktober 2017 tentang dugaan Tindak Pidana membuat surat palsu dan atau menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 dan atau 266 KUHPidana sebagai Terlapor adalah Tergugat I, II dan IV;
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Nomor S.TAP/618.10 /V/2018/Ditreskrimum Polda Sumut tanggal 28 Mei 2018 tentang Penghentian Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/1271/X/2017/SPKT I tanggal 15 Oktober 2017;
- Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keterangan Hak Milik Nomor : Nomor 09/SKHM/2025/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siopat Sosor (EDISON TURNIP), Tergugat II (PUNGUAN SITUMORAN(i) melalui Penasehat Hukumnya membuat Laporan Polisi Nomor : LP/1034/VIII/2018/SPKT III tanggal 07 Agustus 2018 sebagai Terlapor EDISON TURNIP, yang mana saat ini Status hukumnya sudah sebagai Tersangka;



- Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keterangan Hak Milik Nomor : Nomor09/SKHM/2025/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siopat Sosor (EDISON TURNIP), Penggugat Ir. BONJOL BERNARDUS SILALAH, MSc mendirikan bangunan semi permanen di atas tanah Terperkara tersebut sehingga Tergugat I (NATAL SITUMORANG) melalui Penasehat Hukumnya membuat Laporan Polisi Nomor : LP/1032/VIII/2018/SPKT III tanggal 07 Agustus 2018 sebagai Terlapor Ir. BONJOL BERNARDUS SILALAH, MSc (Penggugat). yang mana saat ini bangunan tersebut sudah diberi Garis Polisi (Police Line) dan status hukumnya sudah sebagai Tersangka (DPO Polres Samosir);
- Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat dapat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

6. Tentang Penguasaan Lahan

- Bahwa benar Penggugat (Ir. BONJOL BERNARDUS SILALAH, MSc) mendirikan bangunan rumah semi permanen di atas lahan milik Tergugat I (Natal Situmorang) dengan cara melanggar hukum;
- Bahwa tidak benar Penggugat sebagai pihak yang menguasai lahan dan mengelola secara terus-menerus, secara turun-temurun dan atau pemilik yang berhak atas tanah seluas $\pm 90.000 \text{ m}^2$ (Sembilan puluh ribu meter persegi) di Desa Parbaba Dolok (Penggugat menyatakan berada di Desa Siopat Sosor) Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setempat dikenal dengan terletak didekat Aula Pariwisata dan didepan Kantor BLK (Balai Latihan Kerja) dengan panjang 600 m, dan lebar 150 m, karena diwilayah yang dimaksud tersebut adalah milik Keturunan Sihalohe Sinaborno;
- Bahwa tidak benar Penggugat terkejut dan baru mengetahui terbitnya Sertifikat pada bulan Oktober 2018, ketidak benaran ini dapat dibuktikan dengan Laporan Penggugat kepada pihak Kepolisian pada tanggal 15 Oktober 2017, dimana Penggugat melaporkan tentang Pemalsuan surat terkait sertifikat milik Tergugat I (Natal Situmorang dan Tergugat II (Pungan Situmorang) di dalam tanah tersebut, alasan gugatan tersebut nyata-nyata direayasa dan penuh kebohongan sehingga sangat beralasan gugatan penggugat dapat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

7. Tentang Hubungan Hukum Penggugat Terhadap Objek Perkara



- Bahwa hubungan Penggugat dengan Objek Perkara tidak ada karena Penggugat adalah keturunan dari Sihalohe Sinapitu sedangkan Objek tanah Terperkara tersebut adalah milik dari keturunan Sihalohe Sinaborno. Para Tergugat I, II dan III adalah keturunan dari Sihalohe Sinaborno tersebut, sehingga alasan gugatan Penggugat tersebut nyata-nyata direayasa dan penuh kebohongan sehingga sangat beralasan gugatan Penggugat dapat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Dalam Pokok Perkara

Para Tergugat dengan tegas membantah dalil- dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara karena dalil- dalil Penggugat tidak tepat atau salah arah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat keliru dalam mengajukan gugatan dimana Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak terlebih dahulu memahami dan mencari tau dimana objek tanah milik Marga Sihalohe Sinapitu dan generasi seberapa serta bukti penyerahan dari mana asal-usul tanah bisa sampai kepada tangan Penggugat dan pewarisnya.
2. Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tanah Terperkara adalah milik dari Op.Sopu Sihalohe (Sihalohe Sinapitu) dibantah Para tergugat dimana tanah tersebut adalah tanah milik Para Tergugat sebagai ahli waris dari Sihalohe Sinaborno.
3. Bahwa tidak cukup juga hanya Penggugat yang mengklaim atau mencoba merebut tanah milik dari Para tergugat, pada tahun 2008 marga Sinabariba yang menyatakan diri juga KETURUNAN OPPU SOPU telah mengklaim serta menyatakan bahwa tanah terperkara tersebut adalah tanah milik dari Sinabariba Oppu Sopu dengan mendirikan plang atas nama Sinabariba Oppu Sopu.
4. Bahwa dalil Penggugat dibantah Para tergugat kebenarannya yang memiliki SKHM (Surat Keterangan Hak Milik) Nomor 09/SKHM/2025/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siopat Sosor (EDISON TURNIP) oleh sebab itu melalui Laporan Polisi Nomor : LP/1032/VIII/2018/SPKT III tanggal 07 Agustus 2018 sebagai Terlapor Ir.BONJOL BERNARDUS SILALAH, MSc (Penggugat) saat ini status hukumnya sebagai Tersangka (DPO).
5. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat telah melaporkan Para tergugat I, II. dan IV ke Polda Sumut dengan tuduhan pemalsuan surat dan tanda tangan terkait tanah Terperkara, dan berdasarkan hasil Penyidikan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Sumut dinyatakan Penyidikan berhenti dengan alasan tidak cukup bukti (Nomor S.TAP/618.10/V/2018/Ditreskrimum tanggal 28 Mei 2018)

6. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/1034/VIII/2018/SPKT III tanggal 07 Agustus 2018 Tergugat II melalui Kuasa Hukum Keluarganya "JAINGAT SIHALOHO,.S.H."melaporkan "EDISON TURNIP" (Kepala Desa Siopat Sosor) ke Polda Sumul dengan tuduhan menempatkan keterangan palsu kedalam suatu surat terkait SKHM (Surat Keterangan Hak Milik) atas tanah perkara antara Penggugat dengan Para tergugat.

7. Bahwa dengan dalil gugatan Penggugat tidak terarah atau kurang dapat di mengerti karena antara hubungan hukum Penggugat dengan tanah perkara sudah tidak sinkron, tidak memiliki hubungan hukum sehingga dalil tersebut ditolak Tergugat I. II. dan III yang telah memiliki surat kepemilikan tanah yang sah SHM (Sertifikat Hak Milik) yang dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Samosir di Desa Parbaba Dolok pada tahun 2015 dan 2016 dalil gugatan oleh Penggugat adalah dalil rekayasa kebenarannya sangat beralasan untuk ditolak.

8. Bahwa setentang permohonan Penggugat dalam dalil gugatannya agar diletakkan Sita Jaminan ke atas tanah perkara adalah dalil yang tidak beralasan sebab kepemilikan Tergugat I, II, dan III adalah berdasarkan dari warisan Sihalohe Sibabaraja melalui Nagari Lumban Tiga keturunan Sihalohe Sinaborno;

9. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan uang paksa terhadap Para tergugat I. II. dan III adalah dalil yang tidak beralasan dimana dalil dari Penggugat adalah dalil yang ngawur tidak beralasan sangat ditolak Para tergugat.

10. Bahwa tentang dalil Penggugat yang menyatakan kerugian moril dan kerugian materil yang dialaminya adalah dalil yang keliru dan tidak benar karena Tergugat I. II. dan III tidak pernah merugikan Penggugat justru akibat gugatan Penggugat, dan cara Penggugat yang mau menguasai tanah milik Para tergugatlah yang mengakibatkan kerugian moril dan kerugian materil bagi Paratergugat.

11. Bahwa tidak benar Tergugat I, II, dan III melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dan menolak sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat.

12. Bahwa tidak benar Penggugat sebagai pemilik yang sah terhadap tanah perkara tersebut.

Halaman 21 dari 55 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa benar pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 30.059 (Tiga puluh ribu lima puluh sembilan meter persegi) adalah Tergugat I, II, dan III.
14. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan pengosongan dan uang paksa terhadap tanah Terperkara tersebut adalah keliru dan ditolak oleh Para tergugat.
15. Bahwa Tergugat I, II, dan III menolak sita jaminan terhadap tanah tersebut.

TENTANG PROVISI PENGUGAT

Bahwa apa yang dinyatakan dan dimohonkan Penggugat dalam Provisinya yang menyatakan meletakkan sita jaminan terhadap Tanah Terperkara adalah dalil yang ditolak Tergugat I, II, dan III sebab Penggugat tidak memiliki Hak atas Tanah Terperkara tersebut melainkan milik Tergugat I, II, dan III berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Para tergugat di atas mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

Menerima Eksepsi Tergugat I, II, III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para penggugat;

Membaca, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat IV telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat kecuali ada hal- hal yang diakui dengan tegas dalam Eksepsi dan Jawaban ini.

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI

1. Bahwa apabila dicermati dan diteliti dalil- dalil daripada Penggugat maka jelas diketahui bahwa Gugatan Penggugat merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa bila diteliti maksud gugatan Penggugat maka jelas diketahui bahwa gugatan Penggugat ingin menuntut berlakunya asas ERGA OMNES yaitu Asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat (*erga omnes*), dimana Sengketa TUN (Tata Usaha Negara) adalah sengketa hukum publik, dengan demikian putusan pengadilan berlaku bagi siapa saja tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa dimana asas ini merupakan karakteristik suatu kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara yang tidak berlaku bagi kewenangan peradilan lainnya yang menganut asas bahwa putusan peradilan itu hanya berlaku bagi pihak- pihak yang bersengketa;

b. Bahwa selanjutnya maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah untuk penyelesaian masalah hak ulayat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Samosir, khususnya yang berada di Desa Parbaba Dolok (atau yang disebut Penggugat di Desa Siopat Sosor), Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir atau setempat dikenal terletak di depan Aula Pariwisata dan depan Kantor BLK (Balai Latihan Kerja) dimana Hak Ulayat pada pokoknya adalah hak publik dan berada dalam lingkup *Hukum publik bukan Hukum privat*, karena hak ulayat adalah hak untuk mengatur penggunaan, penguasaan dan pemanfaatan tanah bukanlah sebuah alas hak untuk memiliki;

c. Bahwa Kepala Desa Parbaba Dolok Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir adalah Badan atau Pejabat TUN (Tata Usaha Negara) sesuai dengan pasal 1 Angka 2 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan: "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*" sehingga surat keterangan oleh Badan atau Pejabat TUN tidak termasuk kewenangan Peradilan Umum tetapi menjadi Yurisdiksi Absolut Lingkungan Peradilan TUN.

2. Bahwa gugatan Penggugat adalah disebabkan belum pernah ditetapkannya suatu Peraturan Daerah Kabupaten Samosir tentang Penetapan Hak Ulayat sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota ditegaskan bahwa kewenangan pengaturan hak ulayat ada pada Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Halaman 23 dari 55 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selanjutnya dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999, tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan uraian- uraian tersebut mohon Pengadilan Negeri Balige dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan diri tidak berwenang dan oleh karenanya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. Tentang ERROR in PERSONA

1. Tentang Penggugat tidak berwenang (Diskualifikasi In Person) dan tidak memiliki kedudukan hukum (Perona Standi Judicio) untuk mengajukan Gugatan ini.

- Bahwa selanjutnya Penggugat juga tiak dapat membedakan aspek hukum Publik dalam Hak Ulayat sehingga telah mempersamakan Hak Ulayat dengan Hak Milik;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman penyelesaian masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Kriteria dan penentuan masih adanya Hak Ukayat meliputi 3 (tiga) unsur yaitu :

a. Unsur masyarakat Adat, yaitu terdapatnya sekelompok orang yang masih merasa terkait oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari- hari;

b. Unsur wilayah, yaitu terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari;

c. Unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan Wilayahnya, yaitu terdapatnya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

- Bahwa sampai dengan Eksepsi diajukan ke Pengadilan Negeri Balige, belum pernah diterbitkan suatu peraturan Perundang-undangan di Negara Republik Indonesia terutama di Lingkungan



Pemerintah Kabupaten Samosir yang menetapkan bahwa Objek Sengketa yang berada di Desa Parbaba Dolok, (*Penggugat menyatakan terdapat di Desa Siopat Sosor*) Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir atau setempat dikenal terletak di depan Aula Pariwisata dan depan Kantor BLK (Balai Latihan Kerja) adalah Hak Ulayat/ Tanah Adat dari Penggugat.

- Bahwa oleh karena kedudukan hukum Penggugat belum jelas dan belum ditetapkannya Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan ada tidaknya hak ulayat Penggugat telah cukup alasan menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Tentang *Plurium Litis Consortium* (dimana Penggugat dan Tergugat Tidak Lengkap).

- Bahwa Penggugat menerangkan dasar gugatannya atas tanah seluas kurang lebih $\pm 90.000 \text{ m}^2$ (Sembilan puluh ribu meter persegi) yang terletak di di Desa Parbaba Dolok, (*disebut Penggugat di Desa Siopat Sosor*) Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir atau setempat dikenal terletak di depan Aula Pariwisata dan depan Kantor BLK (Balai Latihan Kerja) adalah Tanah Hak Milik adat yang diwariskan kepada Penggugat

- Bahwa keturunan dari **Sihaloho Sinapitu** bukan hanya *Oppu Sopa Sinapitu* (*Penggugat dan ahli warisnya*) saja, akan tetapi masih banyak keturunan dan / atau ahli waris yang lain, akan tetapi tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

- Bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas , terbukti gugatan yang diajukan Penggugat tidak sempurna serta tidak lengkap adanya karena tidak mengikut sertakan para pihak yang terkait dengan objek sengketa yaitu Keturunan Sihaloho Sinapitu, dan keturunan **Sihaloho Sinaborno** (Ahli Waris Tanah Terperkara);

- Oleh karena masih ada pihak lain yang tidak turut ditarik Penggugat sebagi Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, telah mengakibatkan gugatan para penggugat menjadi tidak sempurna serta tidak lengkap sehingga patut menurut hukum apabila gugatan Penggugat ditolak adanya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

3. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (obscure libel)



Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur oleh karena hal- hal sebagai berikut:

- a. Kedudukan hukum Penggugat tidak jelas dan tidak dapat dibuktikan dalam derajat keberapa sebagai pewaris dari Sihalohe Sinapitu, serta siapa ahli waris dari Tanah Terperkara (*Ahli Waris Tanah Terperkara adalah Sihalohe Sinaborno*) bukan Sihalohe Sinapitu;
- b. Bahwa selain kedudukan Penggugat tidak jelas, Alas hak Penggugat untuk mengajukan gugatan ini juga tidak jelas, dasar hukum dan dasar fakta Penggugat dalam mengajukan gugatannya.
- c. Berdasarkan hal- hal tersebut diatas mohon Majelis hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Eksepsi Turut Tergugat IV seraya memutuskan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- d. Bahwa Penggugat **Ir. BONJOL BERNARDUS SILAHLI** membuat Laporan Polisi Nomor : LP/1271/X/2017/SPKT I tanggal 15 Oktober 2017 tentang dugaan Tindak Pidana membuat surat palsu dan atau menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 dan atau 266 KUHPidana sebagai Terlapor adalah Tergugat I,II dan IV. (Tergugat IV adalah Kepala Desa Parbaba Dolok);
- e. Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Nomor S.TAP/618.10/V/2018/Ditreskrimum tanggal 28 Mei 2018 tentang Penghentian Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/1271/X/2017/SPKT I tanggal 15 Oktober 2017;
- f. Bahwa selain kedudukan Penggugat tidak jelas, Alas hak Penggugat untuk mengajukan gugatan ini juga tidak jelas, dasar hukum dan dasar fakta Penggugat dalam mengajukan gugatannya. Berdasarkan hal- hal tersebut diatas mohon Majelis hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Eksepsi Turut Tergugat IV seraya memutuskan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- g. Bahwa sesuai dengan acara hukum perdata yang berlaku setiap gugatan perdata haruslah memuat posita dan *fundamentum petendi* secara terang dan jelas yang diikuti dengan uraian secara terperinci mengenai dasar hukum (*recht ground*) yang memuat tentang dasar fakta (*feitlijk ground*) yang menjadi landasan



diajukannya gugatan dimaksud sehingga konsekuensi hukumnya apabila gugatan tidak memuat dan menguraikan hal-hal tersebut maka gugatan dimaksud adalah obskur libel (Gugatan Penggugat Kabur).

Bahwa apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, bersama ini kami sampaikan Jawaban atas Gugatan Penggugat sebagai berikut:

II. TENTANG POKOK PERKARA

Dalam Pokok Perkara

Bahwa apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain tentang Eksepsi yang diajukan Tergugat IV, bersama ini kami sampaikan Jawaban atas Gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat IV menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali ada hal-hal yang diakui dengan tegas dalam Eksapsi dan jawaban ini;
2. Bahwa apa yang kami uraikan dalam **TENTANG EKSEPSI** diatas mohon secara mutatis mutandis dianggap telah kami uraikan dalam **TENTANG POKOK PERKARA** ini sehingga tidak perlu diulang lagi;
3. Bahwa data-data juridis atas terbinya sertifikat hak Milik atas nama Tergugat I s/d Tergugat III yang diketahui dan ditanda tangani oleh Tergugat IV (**Kalpen Sinaga**) selaku Kepala Desa Parbaba Dolok adalah sah dan berkekuatan hukum sebab Tergugat IV selaku Kepala Desa adalah merupakan badan ataupun Kepala Pemerintahan yang mengetahui tentang status tanah yang berada di wilayah Desanya (*Bukan di Wilayah Desa Siopat Sosor*), Berdasarkan letak Perkantoran Pemerintah Kabupaten Samosir sebahagian masuk di wilayah Desa Parbaba Dolok dari sebelah Timur, (*Tanah objek Terperkara berbatasan langsung dengan Kantor Pemkab tersebut*) serta belum ditetapkannya batas Desa oleh Pemerintah Kabupaten Samosir;
4. Bahwa sesuai pendapat Budi Harsono dalam tulisannya "*Jaminan Kepastian Hukum di Bidang Pertanahan*" Proyek Pembinaan Teknis Yustisial, Mahkamah Agung RI, hal 21 menyatakan dalam hukum adat dikenal Lembaga Lampau waktu (*rechstverweking*) jika seseorang selama sekian waktu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah itu dikerjakan oleh orang lain yang memperolehnya dengan itikad baik, maka hilanglah haknya untuk menuntut kembali tanah tersebut.



5. Bahwa hilangnya hak Penggugat untuk menuntut tanah objek perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 1963 ayat (2) KUHPerdata menyatakan "seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya".
6. Bahwa selanjutnya Pasal 1958 KUHPerdata menyatakan "*untuk memenuhi waktu yang diperlukan untuk daluarsa, dapatlah seseorang menambahkan kepada waktu selama ia berkuasa, waktu selama berkuasanya orang yang lebih dahulu berkuasa, dari siapa ia telah memperoleh bendanya, tak peduli dengan cara bagaimana ia menggantikan orang itu, baik dengan alas hak umum maupun dengan alas hak khusus, baik dengan cara Cuma- Cuma maupun atas beban*".
7. Bahwa berdasarkan fakta Hukum tersebut diatas sangat jelas bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan telah lewat waktu serta kurang pihak diajukan sebagai Tergugat (*Error in persona*) lihat putusan MA No. 1125 K / Pdt / 1984 sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila Majelis hakim yang terhormat dalam memeriksa dan memutus perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)
8. Bahwa tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh Penggugat adalah tuntutan yang tidak berdasar hukum sama sekali dan keliru serta mengada- ada karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai objek Perkara (*Tanah terperkara adalah tanah dari Keturunan Milik Sihalohe Sinaborno*).
9. Bahwa selanjutnya Gugatan ganti rugi hanya dapat diajukan apabila ada kerugian yang nyata yang dialami oleh Penggugat dan harus menyampaikan rincian kerugian yang diderita oleh Penggugat. Bahwa tuntutan ganti kerugian yang diajukan Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan mengada- ada dan tidak berdasar sama sekali sehingga harus ditolak.
10. Bahwa seandainya dalil gugatan Penggugat adalah berdasar hukum dan fakta hukum bahwa tanah yang didalilkannya sebagai objek perkara adalah tanah milik Penggugat (*Sihalohe Sinapitu*) maka Penggugat sudah barang tentu mengajukan sita penjagaan atau sita milik oleh karena itu dalil gugatan Penggugat dalil yang mengada- ada dan berusaha melakukan penyeludupan hukum oleh karenanya harus ditolak.



Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas Tergugat IV memohon agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Tentang Eksepsi

1. Memeriksa dan memutuskan dalam Eksepsi terlebih dahulu sebelum pemeriksaan Pokok Perkara;
2. Menerima Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**)

Tentang Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Balige, tanggal 18 September 2019 Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Blg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, dan IV seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah objek perkara yang berada di Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setempat dikenal terletak di depan Aula Pariwisata dan depan Kantor BLK (Balai Latihan Kerja) Pemda Parbaba dengan ukuran panjang dan lebar sebagaimana gambar hasil pemeriksaan setempat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Sumihar Sihaloho;
 - Selatan berbatasan dengan sungai Bahal Pokki dan tanah Jons Arifin Turnip;
 - Timur berbatasan dengan batas alam Tano Marurus dan tanah Adianna Saragi;
 - Barat berbatasan dengan Aula Pariwisata dan Gedung BLK (Balai Latihan Kerja) Pemda Parbaba;adalah milik Penggugat sebagai ahli waris Alm. Op. Sopo Sihaloho/Br.Turnip;
3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);



4. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 164 Desa Parbaba Dolok tanggal 29 Desember 2015 Surat Ukur Nomor : 30/Parbaba Dolok tanggal 30 Oktober 2015, seluas 4.865 (empat ribu delapan ratus enam puluh lima meter persegi) atas nama pemegang hak Natal Situmorang (Tergugat I), dengan penunjuk warkah No. 1483/2015, Sertifikat Hak Milik Nomor 176 Desa Parbaba Dolok tanggal 06 Juni 2016, Surat Ukur Nomor : 05/Parbaba Dolok/2016 tanggal 30 Maret 2016 seluas 16.971 m² (enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh satu meter persegi) atas nama pemegang hak Natal Situmorang (Tergugat I), dengan penunjuk warkah No. 287/2016, Sertifikat Hak Milik Nomor 165 Desa Parbaba Dolok tanggal 08 Juni 2016, Surat Ukur Nomor : 32/Parbaba Dolok/2015 tanggal 30 Oktober 2015 seluas 8.005 m² (delapan ribu lima meter persegi) atas nama pemegang hak Punguan Situmorang (Tergugat II) dengan penunjuk warkah No. 1484/2015, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 181 Desa Parbaba Dolok tanggal 29 Mei 2016, Surat Ukur Nomor : 14/Parbaba Dolok tanggal 30 Maret 2016 seluas 218 m² (dua ratus delapan belas meter persegi) atas nama pemegang hak Lamhot Tioraja Sihaloho (Tergugat III) dengan penunjuk warkah No. 367/2016 seluruhnya tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum segala surat-surat yang mendatangkan hak atas tanah objek perkara yang dipegang oleh Tergugat I, II, dan III maupun yang berasal dan diperoleh dari Tergugat I, II, dan III oleh pihak ketiga atau pihak manapun juga;
6. Menghukum Tergugat I, II, dan III maupun pihak ketiga yang memperoleh hak dari Tergugat I, II, dan III baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menyerahkan dalam keadaan kosong dan tanpa syarat kepada Penggugat atas sebidang tanah seluas 30.059 m² (tiga puluh ribu lima puluh sembilan meter persegi) yang merupakan bahagian dari tanah objek perkara milik Penggugat yang diatasnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 164/Parbaba Dolok, Sertipikat Hak Milik No. 176/Parbaba Dolok atas nama Natal Situmorang (Tergugat I), Sertipikat Hak Milik No. 165/Parbaba Dolok atas nama Punguan Situmorang (Tergugat II) dan Sertipikat Hak Milik No. 181/Parbaba Dolok atas nama Lamhot Tioraja Sihaloho (Tergugat III) oleh Tergugat V ;
7. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini sejumlah Rp4.038.000,00 (empat juta tiga puluh delapan ribu rupiah);



8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca Relaas Pemberitahuan Putusan diluar hadir kepada Kuasa Hukum Tergugat-V yang telah dijalankan secara sah dan patut oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige tanggal 21 Oktober 2019 Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Blg;

Membaca Akta Permohonan Banding dari Kuasa Pembanding I, II, III dan IV semula Tergugat - I, II, III dan IV Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Blg, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 September 2019, yang dibuat oleh An. Panitera Pengadilan Negeri Balige (Panitera Muda Pidana), yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2019, Pembanding-I, II, III dan IV semula Tergugat-I, II, III dan IV telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Balige, tanggal 18 September 2019 Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Blg;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 2/Pdt.G/20198/PN Blg, yang telah diberitahukan melalui Pendelegasian oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 30 Oktober 2019;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 2/Pdt.G/2019/PN Blg, yang telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balige secara sah dan patut kepada Turut Terbanding semula Tergugat V, pada tanggal 12 Nopember 2019;

Membaca, Tanda Terima memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding-I, II, II dan IV semula Tergugat-I, II, III dan IV yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Blg tanggal 14 Nopember 2019;

Membaca, permohonan bantuan penyerahan Memori Banding dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Blg melalui Pengadilan Negeri Medan Nomor : W2.U18/2143/HT.04.10/XI/2019 tanggal 14 Nopember 2019 yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat;

Membaca, Relaas penyerahan Memori Banding yang telah dilaksanakan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang diterima oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 17 Desember 2019;

Membaca, Relaas penyerahan Memori Banding dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Blg, tanggal 14 Nopember 2019 yang telah dilaksanakan secara sah dan pautu oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir sebagai Turut Terbanding semula Tergugat V;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Tanda Terima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat melalui Pengadilan Negeri Balige tanggal 19 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Desember 2019;

Membaca, Relas penyerahan Kontra Memori Banding yang telah dilaksanakan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige yang diterima oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat-I, II, III dan IV serta Turut Terbanding semula Tergugat V masing-masing pada tanggal 27 Desember 2019;

Membaca, Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas (inzage) Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Blg oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa telah diberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Pembanding-I, II, III dan IV semula Tergugat-I, II, III dan IV dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir sebagai Turut Terbanding semula Tergugat V masing-masing tertanggal 12 Nopember 2019, untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige selama 14 (empat belas) hari kerja sebelum berkas perkara banding di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Membaca, Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas (inzage) Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Blg melalui pendelegasian oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa telah diberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 30 Oktober 2019, untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige selama 14 (empat belas) hari kerja sebelum berkas perkara banding di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding-I, II, III dan IV semula Tergugat-I, II, III dan IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding-I, II, III dan IV semula Tergugat-I, II, III dan IV menolak putusan Pengadilan Negeri Balige, tanggal 18 September 2019 Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Blg, dengan mengajukan alasan-alasan kebertan didalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Keputusan PENGADILAN NEGERI BALIGE dalam perkara aquo-s.o.r-ternyata Salah atau Keliru dalam menerapkan Hukum serta melampui

Halaman 32 dari 55 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/2020/PT MDN



batas kewenangannya yang melanggar asas hukum “*Ultra Petita*”,
dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding/Penggugat meminta dalam Petitum gugatan Halaman 11 Point 3 :

Menyatakan demi hukum bahwa sebidang tanah adat seluas + 90.000 m² (Sembilan puluh ribu meter persegi) sebagai harta benda peninggalan dari Alm. Op. Sopusihalo/Br. Turnip, yang terletak di Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir atau setempat dikenal terletak di depan Aula Parawisata dan depan Kantor BLK (Balai Latihan Kerja) dengan panjang 600 m, lebar 150 m sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 09/SKHM/2025/III/2018 tanggal 28 Februari 2018, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sumihar Sihalo/Br. Turnip;
- SEBELAH SELATAN BERBATAS DENGAN TANO MARURUS;
- SEBELAH TIMUR BERBATAS DENGAN SUNGAI BAHAL POKKI DAN MARBEANGAN;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Komplek Perkantoran Parbaba.

ADALAH HAK MILIK PENGGUGAT sebagai Ahli waris dari Alm. Op. Sopusihalo/Br. Turnip.

2. Bahwa sedangkan dalam Putusan No. 02/Pdt.G/2019/PN.Blg, halaman 61 Paragraf Mengadili, Dalam Pokok Perkara No. 2 yaitu :

Menyatakan bahwa tanah objek perkara yang berada di Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setempat dikenal terletak di depan Aula Pariwisata dan depan Kantor BLK (balai Latihan Kerja) Pemda Parbaba dengan ukuran panjang dan lebar sebagaimana gambar hasil pemeriksaan setempat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Sumihar Sihalo/Br. Turnip;
- SELATAN BERBATAS DENGAN SUNGAI BAHAL POKKI DAN TANAH JONS ARIFIN TURNIP;
- TIMUR BERBATAS DENGAN BATAS ALAM TANO MARURUS DAN TANAH ADI ANNA SARAGI;
- Barat berbatasan dengan Aula Pariwisata dan Gedung BLK (Balai Latihan Kerja) Pemda Parbaba;

Adalah milik Penggugat sebagai ahli waris Alm. Op. Sopusihalo/Br. Turnip;

Alasan Banding ada indikasi pertimbangan dengan unsur mafia peradilan



dengan alasan :

- a. Dalam posita dan petitum batas disebelah selatan dengan tanah Marurus ;
- b. Dalam putusan batas sebelah selatan dengan Sungai Bahal Pokki dan Tanah Jons Arifin Turnip ;
- c. Dalam posita dan petitum batas disebelah timur dengan Sungai Bahal Pokki dan Marbeangan ;
- d. Dalam Putusan batas sebelah timur berbatas Alam Tano Marurus dan Tanah Adianna Saragi ;

3. Bahwa sebagaimana bukti Terbanding/Penggugat bertanda P-14 yaitu **Surat Keterangan Hak Milik Nomor 09/SKHM/2025/II/2018, tanggal 28 Februari 2018**, seluas \pm 90.000,- (Sembilan puluh ribu meter persegi), **yang sudah dibatalkan dengan Surat Keterangan Nomor : 595.3/77/2025/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 Perihal Pembatalan Surat Keterangan Hak Milik** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Sumihar Sihalohe ;
- **Sebelah Timur berbatas dengan Tano Marurus ;**
- **Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Bahal Pokki dan Marbeangan;**
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Komplek Perkantoran Parbaba;

Alasan Banding :

- a. Alas hak untuk menjadi dasar gugatan yaitu **Surat Keterangan Hak Milik Nomor 09/SKHM/2025/II/2018, tanggal 28 Februari 2018** sudah dibatalkan ;
 - b. Surat pembatalan dengan **Surat Keterangan Nomor : 595.3/77/2025/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 Perihal Pembatalan Surat Keterangan Hak Milik ;**
 - c. Fotocopy Surat Butir A dan B terlampir dalam memori banding ;
4. Bahwa DALIL GUGATAN, DENGAN FAKTA PERSIDANGAN, DAN JUGA DENGAN AMAR PUTUSAN, SALING BERTENTANGAN, AKAN TETAPI DIKABULKAN Judex Facti Pengadilan Negeri Balige, sehingga putusan Judex Facti tersebut telah melampaui batas kewenangannya padahal **Surat Keterangan Hak Milik Nomor 09/SKHM/2025/II/2018, tanggal 28 Februari 2018**, seluas \pm 90.000,- (Sembilan puluh ribu meter persegi) sebagaimana dasar gugatan Terbanding/Penggugat, **sudah dibatalkan dengan Surat Keterangan Nomor : 595.3/77/2025/III/2019**



tanggal 12 Maret 2019 Perihal Pembatalan Surat Keterangan Hak Milik.

5. Bahwa menurut asas hukum perdata "*hakim pasif*" artinya ruang lingkup dan luas pokok perkara ditentukan oleh para pihak yang berkepentingan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan untuk mengatasi segala hambatan untuk tercapainya suatu keadilan (Vide Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970) dan **Asas "Ultra Petita"** hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut (Vide Pasal 178 Ayat (2) dan (3) HIR Serta Pasal 189 Ayat (2) dan (3) Rbg ;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka pertimbangan dan putusan Judex Facti tersebut jelas telah melampaui batas kewenangannya ;

B. Keputusan PENGADILAN NEGERI BALIGE dalam perkara aquo-s.o.r- ternyata dalam pertimbangan Hukumnya telah Salah atau Keliru dalam menerapkan Hukum dan melanggar hukum acara perdata yang berlaku karena gugatan dari Terbanding/Penggugat adalah kabur dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada halaman 41 dalam Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Balige dalam pertimbangannya hukumnya menyatakan :

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (Plaats Onderzoek) dilokasi objek perkara pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019, dan dalam pemeriksaan setempat tersebut hadir Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II,III, dan IV, serta Kuasa Tergugat V;

"Menimbang, bahwa kemudian setelah disepakati perihal arah mata angin terhadap tanah yang akan diperiksa tersebut, Kuasa Penggugat menerangkan objek perkara berada di DESA SIOPAT SOSOR KELURAHAN PANGURURAN KABUPATEN SAMOSIR atau setempat dikenal terletak di Depan Aula Pariwisata dan depan Kantor BLK (Balai Latihan Kerja) Pemda Parbaba dengan luas kurang lebih 90.000 M2 (Sembilan puluh ribu meter persegi) dengan panjang sebelah Utara 612,32 M (enam ratus dua belas koma tiga dua meter), panjang sebelah Selatan 644,27 M (enam ratus empat puluh empat koma dua tujuh meter), panjang sebelah Timur 135,7 M (seratus tiga puluh lima koma tujuh meter), dan panjang sebelah barat 167,5 M (seratus enam puluh tujuh koma lima meter) YANG MANA UKURAN TERSEBUT SESUAI

Halaman 35 dari 55 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/2020/PT MDN



DENGAN GAMBAR YANG DISERAHKAN PENGGUGAT SAAT PEMERIKSAAN SETEMPAT BERLANGSUNG, LALU SAAT ITU PUN PENGGUGAT MENYATAKAN JIKA UKURAN SERTA GAMBAR TERSEBUT DIUKUR SERTA DIBUAT OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN SAMOSIR ATAS PERMOHONAN PENGGUGAT AGAR DIBANTU DALAM PENGUKURAN PANJANG LEBAR DAN TANAH OBJEK PERKARA TERSEBUT”;

2. Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Balige yang menyatakan “YANG MANA UKURAN TERSEBUT SESUAI DENGAN GAMBAR YANG DISERAHKAN PENGGUGAT SAAT PEMERIKSAAN SETEMPAT BERLANGSUNG, LALU SAAT ITU PUN PENGGUGAT MENYATAKAN JIKA UKURAN SERTA GAMBAR TERSEBUT DIUKUR SERTA DIBUAT OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN SAMOSIR ATAS PERMOHONAN PENGGUGAT AGAR DIBANTU DALAM PENGUKURAN PANJANG LEBAR DAN TANAH OBJEK PERKARA TERSEBUT”, ADALAH KELIRU DAN TIDAK BENAR, karena penerbitan **Peta Bidang Tanah** tanggal 10 Mei 2019 oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kabupaten Samosir, sedangkan **Pemeriksaan Setempat** tanggal 9 Mei 2019 serta Peta Situasi Tanah dimaksud disampaikan di Pengadilan Negeri Balige Reg. Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Blg pada tanggal 14 Mei 2019, sebagaimana **Bukti dari Para Pembanding/Para Tergugat tertanda T-28**, sehingga pertimbangan tersebut adalah kabur dan tidak benar adanya ;

3. Bahwa dalam pemeriksaan Setempat Terbanding/Penggugat melakukan ralat gugatan mengenai batas-batas objek perkara ;

4. Bahwa pada halaman 41 dan 42 dalam Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Balige dalam pertimbangannya hukumnya menyatakan : **“Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat pun menerangkan mengenai batas-batas tanah yang diperiksa tersebut yang mana menurut Penggugat batas-batas tanah objek perkara sebagai berikut:**

- **Utara** berbatasan dengan tanah milik Sumihar Sihalohe ;
- **Selatan** berbatasan dengan sungai Bahal Pokki lalu tanah Jons Arifin Turnip (Setelah Batas Selatan Dalam Gugatan DIRALAT oleh Penggugat saat pemeriksaan setempat tersebut dimana batal awal adalah Tano Mururus) ;
- **Timur** berbatasan dengan Tanah Marurus (batas alam) lalu tanah Adianna Saragi (Setelah batas timur dalam gugatan DIRALAT oleh



Penggugat saat pemeriksaan setempat tersebut dimana batas awal adalah sungai bahal Pokki) ;

- **Barat** berbatasan dengan Aula Pariwisata dan Gedung BLK (Balai Latihan Kerja) Pemda Parbaba ;

1. Bahwa seharusnya batas waktu pengajuan ralat gugatan/ perubahan gugatan mengenai batas-batas objek perkara sebagaimana didalam petitem dan posita gugatan, seharusnya dilakukan sebelum diajukan pada hari sidang pertama serta dihadiri para pihak atau eksepsi/jawaban diajukan Para Pembanding/Para Tergugat akan tetapi Judex Facti Pengadilan Negeri Balige dalam putusan menerima ralat gugatan/perubahan gugatan dimaksud dalam agenda persidangan PEMERIKSAAN SETEMPAT ;

2. Bahwa persyaratan formil dalam Perubahan sebagaimana menurut M. YAHYA HARAHAHAP,SH. Dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, halaman 95 yaitu :

4. Syarat Perubahan Gugatan

Pasal 127 Rv, tidak menyebut syarat formil mengajukan perubahan gugatan, meskipun demikian ternyata praktik peradilan menentukan syarat formil keabsahan pengajuan perubahan. MA dalam Buku Pedoman yang diterbitkannya, memuat persyaratan formil.

a. Pengajuan Perubahan pada Sidang yang Pertama Dihadiri Tergugat Syarat formil ini, ditegaskan oleh MA dalam Buku Pedoman yang menyatakan :

- ***Diajukan pada hari sidang pertama, dan***
- ***Para pihak hadir.***
- ***Memerhatikan ketentuan ini, penggugat tidak dibenarkan mengajukan perubahan gugatan ;***
- ***Juga pada sidang yang tidak dihadiri tergugat.***
- ***Syarat ini beralasan, demi melindungi kepentingan tergugat membela diri. Jika perubahan di luar sidang dan di luar hadirnya tergugat; dianggap sangat merugikan kepentingan tergugat.***

3. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Balige **telah memberikan pertimbangan yang kontradiksi** yaitu BAHWA DAPAT DISIMPULKAN JIKA KEPALA DESA SIOPAT SOSOR MENAKUI TANAH OBJEK PERKARA MERUPAKAN WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA SIOPAT SOSOR (Vide : Putusan Halaman 45 Alinea ke-2)



padahal di dipertimbangan lain Judex Facti Pengadilan Negeri Balige saksi EDISON TURNIP SELAKU KEPALA DESA SIOPAT SOSOR MENERANGKAN TIDAK MENGETAHUI APAKAH TANAH OBJEK PERKARA MERUPAKAN BAGIAN DARI DESA SIOPAT SOSOR ATAU DESA PARBABA DOLOK (**Vide : Putusan Halaman 49 Alinea ke-1**) ;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Balige dalam pertimbangan Hukumnya telah Salah atau Keliru dalam menerapkan Hukum dan melanggar hukum acara perdata yang berlaku karena gugatan dari Terbanding/Penggugat adalah kabur maka harus dibatalkan ;

C. Keputusan PENGADILAN NEGERI BALIGE dalam perkara aquo-s.o.r- ternyata dalam memutus perkara ini berdasarkan alat bukti yang tidak sah yaitu surat hanya fotocopy tanpa asli dalam menentukan Desa Objek Terperkara dan surat alas hak sebagai dasar gugatan sudah dibatalkan dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh pertimbangan hakim tingkat pertama memeriksa dan memutus perkara ini halaman 44 sampai dengan halaman 50 didasarkan yaitu adanya beberapa surat hanya fotocopy tanpa asli dalam menentukan Desa Objek Terperkara yang alat bukti surat tertanda **P-16 dan P-42** dan surat alas hak sebagai dasar gugatan sudah dibatalkan ;
2. Bahwa bukti Terbanding/Penggugat bertanda P-16 berupa fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Nomor 150/SS/HM/2004 tertanggal 27 Oktober 2004 jika sebidang tanah (Batu Manak/Langge) dengan Luas 500 Hektar terletak di Desa Siopat Sosor dan berada dalam wilayah Administrasi Pemerintahan Desa Siopat Sosor dan bukti bertanda P-42 adalah bukti yang tidak ada asli/atau tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga bukti-bukti surat ini secara hukum tidak berkekuatan hukum pembuktian dan tidak sah sebagai bukti di Pengadilan sebagaimana kaidah Yurisprudensi berikut ini yaitu:

- **Kaidah Yurisprudensi MARI No. 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 yang menegaskan : “Dalam mengajukan fotocopy surat-surat sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan perdata di Pengadilan, maka fotocopy surat tersebut oleh seorang Pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa fotocopy tersebut, merupakan alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan” ;**
- **Kaidah Yurisprudensi MARI No. 2191 K/Pdt/2000 tanggal 14**

Halaman 38 dari 55 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/2020/PT MDN



Maret 2001 yang menegaskan : “Dalam proses persidangan Pengadilan Negeri telah mengajukan bukti surat berupa sebuah fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka secara juridis fotocopy tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam gugatan. Vide putusan Mahkamah Agung No. 701 K/Sip/1974, sehingga masalah ini sudah merupakan “yurisprudensi tetap” dari Mahkamah Agung” ;

3. Bahwa di persidangan Para Pembanding/Tergugat I, II, III, dan IV telah mengajukan bukti surat bertanda T I, II, III, dan IV-17 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 4636/Pem/XI/2018 yang di tandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir bahwa atas nama Drs.Jabat Sagala, M. Hum. Pembina Utama Madya N.IP: 196312121990031007 yang mana dapat di simpulkan jika Drs. Jabiat Sagala, M.Hum., selaku Sekretaris Daerah kabupaten Samosir bahwa batas Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir belum dilakukan penetapan dan penegasan batas desa yang berbatasan yaitu Desa Parbaba Dolok, Desa Huta Bolon, Desa Lumban Suhi-Suhi dan dengan Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan, kemudian di informasikan oleh yang bersangkutan jika Bupati Samosir baru menerbitkan 4 (empat) Peraturan Bupati Samosir tentang pengesahan peta penetapan batas Desa di Kecamatan Sitio-tio yakni Desa Janji Maria Desa Buntu Mauli, Desa Parsaoran dan Desa Janji Maria, lalu dengan bukti surat tersebut Para Terbanding/Tergugat I, II, III, dan IV membuktikan jika belum ada peraturan yang dibuat Pemerintahan Daerah Kabupaten Samosir perihal batas Desa Siopat Sosor dengan Desa Parbaba Dolok sehingga tidaklah dapat dinyatakan jika batas timur desa Siopat Sosor dengan Parbaba Dolok adalah batas alam yang bernama Tano Marurus;

4. Bahwa sebagaimana keterangan Ahli yang dihadirkan Penggugat bernama DR. Dayat Limbong, S.H., M.Hum pada pokoknya Ahli tersebut menyatakan bahwa benar batas-batas desa haruslah ditetapkan dalam suatu peraturan daerah, namun apabila batas desa belum ditetapkan secara definitif oleh Kepala Daerah (Bupati) maka penerbitan surat-surat secara administratif diterbitkan oleh Desa yang lebih dekat kepada objek tanah yang akan diterbitkan surat-suratnya ;

5. Bahwa dasar alas hak Terbanding/Penggugat mendalilkan menguasai tanah adat seluas \pm 90.000,- (Sembilan puluh ribu meter persegi) sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik Nomor



09/SKHM/2025/II/2018, tanggal 29 Februari 2018 dan dibuktikan Penggugat dengan bukti bertanda P-14, dan telah disangkal oleh Para Pembanding/Para Tergugat dengan Bukti (TI, II, III, IV – 6) yaitu Surat Keterangan Nomor : 595.3/77/2025/III/2019, tanggal 12 Maret 2019, Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Hak Milik, dan dikuatkan oleh keterangan saksi Para Tergugat yaitu Kepala Desa Siopat Sosor Edison Turnip yang pada pokok menerangkan telah membatalkan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 09/SKHM/2025/II/2018, tanggal 29 Februari 2018, karena diatas objek SKHM ditersebut yang diterbitkan oleh Kepala Desa Siopat Sosor telah terbit Sertifikat Hak Milik An. Punguan Situmorang dan Sertifikat Hak Milik Natal Situmorang **Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan ;**

6. Bahwa Surat Keterangan Nomor : 595.3/77/2025/III/2019, tanggal 12 Maret 2019, Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Hak Milik, dan dikuatkan oleh keterangan saksi Para Tergugat yaitu Kepala Desa Siopat Sosor Edison Turnip jelas dan nyata objek perkara adalah Desa Parbaba Dolok.

7. Bahwa berdasarkan surat pembatalan dimaksud, alas hak dari Terbanding/Penggugat dengan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 09/SKHM/2025/II/2018, tanggal 29 Februari 2018 dan dibuktikan Penggugat dengan bukti bertanda P-14 sebagai dalil gugatannya telah dinyatakan dibatalkan oleh Kepala Desa Siopat Sosor, sehingga terhadap gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak dan tidak berkuatan hukum, untuk menguatkan Argumentasi Hukum Para Pembanding/Para Tergugat tersebut diatas, perkenankanlah Para Pembanding/Para Tergugat mengemukakan asas hukum sebagai berikut:

Asas Contrarius Actus, dalam Hukum Administrasi Negara **asas contraries actus** adalah ketika suatu badan atau pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (“TUN”) dengan sendirinya juga (otomatis), Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan yang berwenang membatalkannya.

Menurut **Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati**, dalam buku *Argumentasi Hukum* (2009), sebagaimana yang dikutip oleh **M. Lutfi Chakim** dalam tulisannya **Contrarius Actus** yang dimuat dalam *Majalah Konstitusi* (hal.78), **asas contrarius actus** dalam hukum administrasi negara adalah asas yang menyatakan Badan atau Pejabat TUN yang menerbitkan Keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untuk



membatalkannya. Asas ini berlaku meskipun dalam keputusan TUN tersebut tidak ada klausula pengaman yang lazim. Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kehilafan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Balige dalam pertimbangan Hukumnya telah Salah atau Keliru ternyata dalam memutus perkara ini berdasarkan alat bukti yang tidak sah yaitu surat hanya fotocopy tanpa asli dalam menentukan Desa Objek Terperkara dan surat alas hak sebagai dasar gugatan sudah dibatalkan maka terhadap pertimbangan tersebut haruslah dibatalkan ;

D. Keputusan PENGADILAN NEGERI BALIGE dalam perkara aquo-s.o.r- yang menyatakan Tergugat IV yang menerbitkan Surat Keterangan untuk Penerbitan Sertifikat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang dilakukan oleh Tergugat V cacat administrasi adalah keliru dan tidak benar, dan Para Pembanding/Para Tergugat tidak sependapat dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa objek perkara adalah berada di Desa Parbaba Dolok bukan di Desa Siopat Sosor sesuai dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir karena tapal batas desa menurut Peraturan Daerah (PERDA) di Desa Parbaba Dolok belum jelas perbatasannya dengan Desa Siopat Sosor karena secara administratif objek perkara adalah Desa Parbaba Dolok dan objek perkara adalah lebih dekat kepada Desa Parbaba Dolok daripada Desa Siopat Sosor ;
2. Bahwa Kepala Desa Parbaba Dolok telah menyatakan bahwa objek perkara adalah di Desa Parbaba Dolok ;
3. Bahwa dengan adanya penyerahan dari Op. Tambarang Sihalohe kepada Op. Punguan Situmorang sebagai bukti Tergugat I, II, III, dan IV tertanda T-1 dan didukung oleh Bukti T-9 Tentang Kutipan dari Boekoe Radja Bioes Hoendoelan Parbaba No. 17 Landscap Parbaba. Dikutib dari Boekoe Radja Bioes, untuk dan atas nama permintaan dari NAEK SIHALOHO (Keturunan dari Op. Tambarang Nagari Lumban Tiga), sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Parbaba Dolok tertanggal 15 Januari 2018,, bertempat tinggal di Jln. Setia Budi Pasar 5 No. 1A Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang kota Medan, serta didukung oleh Keterangan oleh saksi-saksi Tergugat-Tergugat maka objek perkara adalah milik Tergugat I, II, dan III ;
4. Bahwa terhadap penerbitan Sertifikat Hak Milik yaitu :



- Pembanding I/Tergugat I : Sertifikat Hak Milik Nomor 164 Desa Parbaba Dolok tanggal 29 Desember 2015 Nama Pemegang Hak Natal Situmorang dan Sertifikat Hak Milik Nomor 176 Desa Parbaba Dolok tanggal 08 Juni 2016 Nama Pemegang Hak Natal Situmorang;
- Pembanding II/Tergugat II : Sertifikat Hak Milik Nomor 165 Desa Parbaba Dolok tanggal 29 Desember 2015 Nama Pemegang Hak Punguan Situmorang ;
- Pembanding III/ Tergugat III : Sertifikat Hak Milik Nomor 181 Desa Parbaba Dolok tanggal 29 Juni 2016 Nama Pemegang Hak Lamhot Tioraja Sihalohe ;

Sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus dilindungi secara hukum daripada alas hak dari Terbanding/Penggugat yang hanya berupa Surat Keterangan Hak Milik Nomor 09/SKHM/2025/II/2018, tanggal 29 Februari 2018 dan dibatalkan dengan Surat Keterangan Nomor : 595.3/77/2025/III/2019, tanggal 12 Maret 2019, Perihal : Pembatalan Surat Keterangan Hak Milik, dan dikuatkan oleh keterangan saksi Para Tergugat yaitu Kepala Desa Siopat Sosor Edison Turnip yang pada pokok menerangkan telah membatalkan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 09/SKHM/2025/II/2018, tanggal 29 Februari 2018;

1. Bahwa terhadap penerbitkan sertifikat hak milik Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah berdasarkan secara hukum sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA, Bagian II Pendaftaran Tanah Pasal 19:
 - (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku **sebagai alat pembuktian yang kuat.**

Dan **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH :**

Pasal 32 ayat (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai

Halaman 42 dari 55 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/2020/PT MDN



dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Serta sebagaimana PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH Pasal 32 :

"Ayat (1) Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertipikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut. Ayat (2) Pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh UUPA tidak menggunakan system publikasi positif, yang kebenaran data yang disajikan dijamin oleh Negara, melainkan menggunakan sistem publikasi negatif. Di dalam sistem publikasi negatif Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Tetapi walaupun demikian tidaklah dimaksudkan untuk menggunakan sistem publikasi negatif secara murni. Hal tersebut tampak dari pernyataan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, bahwa surat tanda bukti hak yang diterbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan dalam Pasal 23, 32, dan 38 UUPA bahwa pendaftaran berbagai peristiwa hukum merupakan alat pembuktian yang kuat. Selain itu dari ketentuan-ketentuan mengenai prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan sertipikat dalam Peraturan Pemerintah ini, tampak jelas usaha untuk sejauh mungkin memperoleh dan penyajian data yang benar, karena pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum. Sehubungan dengan itu diadakanlah ketentuan dalam ayat (2) ini.

Ketentuan ini bertujuan, pada satu pihak untuk tetap berpegang pada sistem publikasi negatif dan pada lain pihak untuk secara seimbang memberikan kepastian hukum kepada pihak, yang dengan itikad baik menguasai sebidang tanah dan didaftar sebagai pemegang hak dalam buku tanah, dengan sertipikat sebagai tanda buktinya, yang menurut UUPA berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Kelemahan sistem publikasi negatif adalah bahwa pihak yang nama-nya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah dan sertipikat selalu menghadapi kemungkinan gugatan dari pihak lain yang merasa mempunyai tanah itu. Umumnya kelemahan tersebut diatasi dengan menggunakan lembaga acquiitive verjaring atau adverse possession.



Hukum tanah kita yang memakai dasar hukum adat tidak dapat menggunakan lembaga tersebut, karena hukum adat tidak mengenal-nya. Tetapi dalam hukum adat terdapat lembaga yang dapat diguna-kan untuk mengatasi kelemahan sistem publikasi negatif dalam pen-daftaran tanah, yaitu lembaga rechtsverwerking. Dalam hukum adapt jika seseorang selama sekian waktu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah itu dikerjakan orang lain, yang memper-olehnya dengan itikad baik, maka hilanglah haknya untuk menuntut kembali tanah tersebut. Ketentuan di dalam UUPA yang menyatakan hapusnya hak atas tanah karena diterlantarkan (Pasal 27, 34 dan 40 UUPA) adalah sesuai dengan lembaga ini.

Dengan pengertian demikian, maka apa yang ditentukan dalam ayat ini bukanlah menciptakan ketentuan hukum baru, melainkan merupa-kan penerapan ketentuan hukum yang sudah ada dalam hukum adat, yang dalam tata hukum sekarang ini merupakan bagian dari Hukum Tanah Nasional Indonesia dan sekaligus memberikan wujud konkrit dalam penerapan ketentuan dalam UUPA mengenai penelantaran tanah."

Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Medan, dapat menerima alasan-alasan banding dari Para Pembanding/Para Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, kiranya Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Medan dapat memberi Putusan hukum sebagai Berikut:

- 1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding/Para Tergugat;**
- 2. Membatalkan Putusan PENGADILAN NEGERI BALIGE, Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Blg, Tanggal 18 September 2019 ;**

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat ;

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat dalam hal ini juga telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pembanding telah mengajukan Permohonan pemeriksaan di Tingkat Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 2/Pdt.G/2019/PN-Blg. Tertanggal 18 September 2019 sesuai **dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding No.2/Pdt.G/2019/PN.Blg. Tanggal 30 Oktober 2019.**
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2/Pdt.G/2019/PN-Blg. Tertanggal 18 September 2019 amar/Dictumnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- *Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV seluruhnya;*

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan dengan sebahagian ;
2. Menyatakan bahwa tanah objek perkara yang berada di Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setempat dikenal terletak di depan Aula Parawisata dan depan Kantor BLK (Balai Latihan Kerja) Pemda Parbaba dengan ukuran panjang dan lebar sebagaimana gambar hasil pemeriksaan setempat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Sumihar Sihalohe;
 - Selatan berbatasan dengan Sungai Bahal Pokki dan tanah Jons Arifin Turnip;
 - Timur berbatasan dengan Tano Marurus dan tanah Adianna Saragi;
 - Barat berbatasan dengan aula Parawisata dan Gedung BLK (Balai Latihan Kerja) Pemda Parbaba.

Adalah milik Penggugat selaku ahli waris alm. Op. Sopo Sihalohe/Br.Turnip.

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum (onrechtmatigedaad).
4. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 164 Desa Parbaba Dolok tanggal 29 Desember 2015 Surat Ukur Nomor : 30/Parbaba Dolok tanggal 30 Oktober 2015, seluas 4.865 (empat ribu delapan ratus enam puluh lima Meter persegi) atas nama Pemegang Hak Natal Situmorang (**Tergugat I**), dengan Penunjuk Warkah No. 1483/2015, Sertifikat Hak Milik Nomor 176 Desa Parbaba Dolok tanggal 06 Juni 2016, Surat Ukur Nomor : 05/Parbaba Dolok/2016 tanggal 30 Maret 2016 seluas 16.971 m² (enam belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh satu Meter persegi) atas nama Pemegang Hak Natal Situmorang (Tergugat I) dengan



Penunjuk Warkah No. 287/2016, Sertifikat Hak Milik Nomor 165 Desa Parbaba Dolok tanggal 08 Juni 2016, Surat Ukur Nomor : 32/Parbaba Dolok/2015 tanggal 30 Oktober 2015 seluas 8.005 m² (delapan ribu lima Meter persegi) atas nama Pemegang Hak Punguan Situmorang (Tergugat II) dengan Penunjuk Warkah No. 1484/2015, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 181 Desa Parbaba Dolok tanggal 29 Mei 2016, Surat Ukur Nomor : 14/Parbaba Dolok tanggal 30 Maret 2016 seluas 218 m² (Dua ratus delapan belas Meter persegi) atas nama Pemegang Hak LAMHOT TIORAJA SIHALOHO (Tergugat III) dengan Penunjuk Warkah No. 367/2016 seluruhnya tidak mempunyai kekuatan hukum.

5. Menyatakan **TIDAK SAH, TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM, DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN** segala surat-surat yang mendatangkan hak atas objek sengketa yang dipegang oleh Tergugat I s/d Tergugat III maupun yang berasal dan diperoleh dari Tergugat I s/d Tergugat III oleh pihak ketiga atau pihak manapun juga;

6. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat III maupun pihak ketiga yang memperoleh hak dari Tergugat I s/d Tergugat III baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menyerahkan dalam keadaan kosong dan tanpa syarat kepada Penggugat atas sebidang tanah adat seluas 30.059 m² (tiga puluh ribu lima puluh Sembilan meter persegi) yang merupakan bahagian dari objek perkara milik Penggugat seluas \pm 90.000 m² (Sembilan puluh ribu meter persegi) yang diatasnya telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 164/Parbaba Dolok, Sertifikat Hak Milik No. 176/Parbaba Dolok atas Nama Natal Situmirang (Tergugat I), Sertifikat Hak Milik No. 165/Parbaba Dolok atas nama Punguan Situmorang (Tergugat II) dan Sertifikat Hak Milik No. 181/Parbaba Dolok atas nama Lamhot Tioraja Sihalocho (Tergugat III) oleh Tergugat V.

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini sejumlah Rp. 4.038.000,00 (Empat Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

3. Bahwa Memori Banding dari Para Pembanding ini telah diterima oleh Terbanding/Penggugat **pada hari Selasa, 17 Desember 2019 berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding No. 2/Pdt.G/2019/PN.Blg.**

4. Bahwa ***Terbanding/Penggugat sangat keberatan dan menolak dengan tegas Memori Banding Para Pembanding/Tergugat I s.d Tergugat IV tersebut, karena Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 2/Pdt.G/2019/PN-Blg. tertanggal 18 September 2019, telah tepat dan benar serta berdasarkan hukum dan rasa Keadilan***, dimana dalam memberikan Putusannya Pengadilan Negeri Balige telah



memeriksa dan meneliti perkara secara cermat dan teliti serta seksama segala dalil-dalil dan bukti yang diajukan oleh Para Pihak serta alasan –alasan hukum yang diajukan Para Pihak, sehingga di dalam memberikan putusan tersebut Pengadilan Negeri Balige **tidak ada melakukan kesalahan, kekeliruan dalam menilai dan menerapkan hukum** dan oleh karenanya putusan ini telah **benar-benar mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran serta kepatutan hukum**.

5. Bahwa oleh karena Pengadilan Balige dalam memberikan Putusan dalam perkara ini **tidak ada melakukan kesalahan** atau **kekeliruan dalam menilai alat bukti** maupun **menerapkan hukum**, serta putusannya telah **mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran serta kepatutan hukum, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Balige dalam perkara a quo haruslah dipertahankan**.

6. Bahwa harus ditolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pembanding/Tergugat I s.d Tergugat IV dalam *Memori Bandingnya tertanggal 16 Oktober 2019*, yang diterima oleh **Terbanding/Penggugat pada tanggal 17 Desember 2019, karena** seluruhnya hanyalah **bersifat pengulangan belaka** atas hal-hal yang telah dikemukakan dalam **Jawaban** dari Para Pembanding/Tergugat I s.d Tergugat IV pada waktu proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Balige, oleh karenanya dalil-dalil keberatan tersebut sudah termasuk kepada hal-hal yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Negeri Balige, **oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Balige dalam perkara ini haruslah dipertahankan**.

7. Bahwa walaupun demikian keberatan dari Pembanding/ Tergugat I s.d Tergugat IV tersebut tetap akan ditanggapi oleh *Terbanding/Penggugat* sebagai berikut :

7.1 Bahwa Keberatan Pembanding/ Tergugat I s.d Tergugat IV pada huruf A dari halaman 5 s.d halaman 7 yang pada pokoknya mendalilkan keberatannya dengan alasan hakim telah melampaui batas kewenangannya dalam mengadili perkara a quo atau melanggar asas ultra petita karena telah mengabulkan gugatan *Terbanding/Penggugat* sebagai mana dimuat pada halaman 61 putusannya, haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Bahwa *Terbanding/Penggugat* menolak dengan tegas seluruh alasan-alasan keberatan dalam memori banding yang dikemukakan oleh Pembanding/ Tergugat I s.d Tergugat IV tersebut, dimana dalam memberikan Putusannya Pengadilan Negeri Balige telah memeriksa dan meneliti perkara secara cermat dan teliti serta seksama segala dalil-dalil dan bukti yang diajukan oleh Para Pihak serta alasan – alasan hukum yang diajukan Para Pihak, sehingga di dalam memberikan putusan tersebut Pengadilan Negeri Balige **tidak ada melakukan kesalahan, kekeliruan dalam menilai dan menerapkan hukum** sebagaimana dimuat dalam putusannya



pada halaman 45 pada alinea ke -3 yang bersambung ke halaman 47 alinea ke -1, dan akhirnya majelis hakim Pengadilan Negeri Balige berkesimpulan sebagaimana diperimbangkan pada halaman 47 aliena ke-1 yang berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas serta bukti-bukti surat lainnya yang diajukan oleh para pihak, maka majelis hakim menilai pencabutan surat yang dilakukan oleh Kepala Desa Siopat Sosor dengan Surat Keterangan tanggal 12 Maret 2019 Nomor : 595.3/77/2025/III/2019 atas Surat Keterangan Hak Milik No. 09/SKHAM/2025/III/2018 tanggal 28 Februari 2018 yang diterbitkan tersebut dilakukan tanpa kajian/penelitian Subjek serta objek atas surat keterangan tersebut terlebih dahulu adalah tidak sah dimata hukum dan tentunya dalil bahwa objek perkara berada di Desa Siopat Sosor belum dapat terbantahkan oleh Tergugat I,II,III dan IV tersebut."

Bahwa demikian juga sudah menjadi fakta hukum dalam perkara a quo, bahwa Surat Keterangan tanggal 12 Maret 2019 Nomor : 595.3/77/2025/III/2019 yang merupakan surat keterangan yang membatalkan Surat Keterangan Hak Milik No. 09/SKHAM/2025/III/2018 tanggal 28 Februari 2018 atas nama Penggugat (vide bukti surat bertanda Tergugat I,II,III dan IV-6) atau dengan perkataan lain bukti surat pembatalan tersebut diterbitkan oleh Kepala Desa Siopat Sosor belakangan setelah Penggugat mengajukan gugatan pada bulan Januari 2019, dengan demikian tidak terbukti hakim telah melampaui batas kewenangannya dalam mengadili perkara a quo atau melanggar asas ultra petita karena telah mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat sebagai mana dimuat pada halaman 61 putusannya.

Bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, terbukti Pengadilan Negeri Balige ***tidak ada melakukan kesalahan, kekeliruan dalam menilai alat bukti dan menerapkan hukum*** dalam Putusannya tersebut dan oleh karenanya putusan ini telah ***benar-benar mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran serta kepatutan hukum sebagaimana telah diuraikan oleh Terbanding/Penggugat diatas***, dan berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, ***maka seluruh dalil-dalil keberatan Pembanding/ Tergugat I,II,III dan IV harus ditolak dan dikesamping, dengan demikian putusan a quo haruslah dipertahankan.***

7.2 Bahwa Keberatan Pembanding/ Tergugat I s.d Tergugat IV pada huruf B dari halaman 8 s.d halaman 11 yang pada pokoknya mendalilkan keberatannya dengan alasan hakim telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan melanggar hukum Acara Perdata yang berlaku, haruslah ditolak dan dikesampingkan.



Bahwa Terbanding/Penggugat menolak dengan tegas seluruh alasan-alasan keberatan dalam memori banding yang dikemukakan oleh Pembanding/ Tergugat I s.d Tergugat IV tersebut, dimana dalam memberikan Putusannya Pengadilan Negeri Balige telah memeriksa dan meneliti perkara secara cermat dan teliti serta seksama segala dalil-dalil dan bukti yang diajukan oleh Para Pihak serta alasan – alasan hukum yang diajukan Para Pihak, sehingga di dalam memberikan putusan tersebut Pengadilan Negeri Balige **tidak ada melakukan kesalahan, kekeliruan dalam menilai dan menerapkan hukum** sebagaimana dimuat dalam putusannya pada halaman 41 pada alinea ke -2 yang bersambung ke halaman 42 dan akhirnya majelis hakim Pengadilan Negeri Balige berkesimpulan sebagaimana diperimbangkan pada halaman 42 aliena terakhir yang berbunyi sebagai berikut :
“Menimbang, selain itu dalam pemeriksaan setempat tersebut majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa luas objek perkara secara keseluruhan kurang lebih 90.000 M² (Sembilan puluh ribu meter persegi);
- Bahwa batas-batas Utara, Barat, Selatan dan Timur diakui oleh para pihak;
- Bahwa di objek Perkara terdapat bangunan semi permanen yang dibangun oleh Penggugat;
- Bahwa di atas objek perkara selain rumah semi permanen yang dibangun oleh Penggugat tersebut tidak terdapat bangunan lain atau tanaman jenis apapun;
- Bahwa saat ini objek perkara di kuasai oleh Penggugat.

Bahwa demikian juga sudah menjadi fakta hukum dalam perkara a quo, semua pihak yang berkepentingan dalam perkara a quo, hadir dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat (plaats onderzoek) di lokasi objek perkara, dan hal tersebut telah dimuat dalam putusan a quo yang dimohonkan banding tersebut Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 41 alinea ke -2 telah mempertimbangkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (plaats onderzoek) di lokasi objek perkara pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019, dan dalam pemeriksaan setempat tersebut hadir Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III dan IV serta Tergugat V.”

Bahwa tidak benar dalam membuat putusannya Majelis hakim Pengadilan Negeri Balige dalam membuat putusannya telah memberikan pertimbangan yang kontradiksi (vide Putusan pada halaman 45 aliena ke-2) dan (vide Putusan pada halaman 49 aliena ke – 1), karena Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat pertimbangan hukum yang kontradiktif, akan tetapi telah dengan tepat dipertimbangkan terhadap hal-hal yang mengemuka dalam pemeriksaan perkara a quo sebagaimana dipertimbangkan pada halaman 49 alinea terakhir yang bersambung ke halaman 50 yang berbunyi sebagai berikut :

“menimbang, bahwa memperhatikan uraian yang demikian serta dihubungkan dengan bukti surat bertanda T.I, T.II, T.III dan IV-7 berupa fotocopi surat keterangan Nomor : 4636/Pem/XI/2018 tanggal 14 November 2018 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah kabupaten Samosir tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan meskipun belum terdapat Peraturan Daerah yang mengatur mengenai batas Desa Siopat Sosor dengan Desa Parbaba Dolok tersebut, tidaklah serta merta menjadikan gugatan a quo dapat dinyatakan kabur, oleh karena dari semua pertimbangan diatas serta selama proses persidangan berlangsung diperoleh fakta yang tidak terbantahkan jika terdapat batas mengenai batas sebelah timur Desa Siopat Sosor dengan Desa Parbaba Dolok yang mana untuk menyelesaikan masalah tersebut antara masyarakat serta Kepala Desa Siopat sosor dengan masyarakat dan Kepala Desa Parbaba Dolok telah melakukan kesepakatan dan penegasan batas desa Siopat sosor dengan (Vide Bukti bertanda P-42) baik batas utara, selatan, timur dan Barat adalah batas alam yang berupa Tano marurus, sehingga dengan demikian Majelis Hakim pun berpendapat jika objek Perkara dalam perkara a quo merupakan bagian dari desa Siopat sosor, Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir, terlebih bukti bertanda P-20 berupa Fotocopi surat Keterangan Nomor :31/SK/2025/II/2018 tertanggal 25 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Siopat Sosor yang bernama Edison Turnip, Bukti surat bertanda P-21 berupa Fotocopi Surat Keterangan Nomor : 53/SK/2025/III/2018 tanggal 22 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Siopat Sosor yang bernama Edison Turnip dan Bukti bertanda P-22 berupa fotocopi Surat Keterangan Nomor :54/SK/2025/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 tidaklah terbantahkan oleh Tergugat I, II, III dan IV baik dalam proses jawab-jinawab ataupun bukti surat.

Bahwa dengan demikian sama sekali tidak ada Hukum Acara Perdata yang dilanggar oleh Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara a quo, dan dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, terbukti Pengadilan Negeri Balige **tidak ada melakukan kesalahan, kekeliruan dalam menilai alat bukti dan menerapkan hukum** dalam Putusannya tersebut dan oleh karenanya putusan ini telah **benar-benar mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran serta kepatutan hukum sebagaimana telah diuraikan oleh Terbanding/Penggugat**

Halaman 50 dari 55 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas, dan berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka seluruh dalil-dalil keberatan Pembanding/ Tergugat I,II,III dan IV harus ditolak dan dikesamping, dengan demikian putusan a quo haruslah dipertahankan.

7.3 Bahwa Keberatan Pembanding/ Tergugat I s.d Tergugat IV pada huruf C dari halaman 11 s.d halaman 14 yang pada pokoknya mendalilkan keberatannya dengan alasan hakim telah memutus perkara a quo berdasarkan alat bukti yang tidak sah yaitu hanya surat fotocopi tanpa asli dalam menentukan desa objek perkara dan surat alas hak sebagai dasar gugatan sudah dibatalkan, haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Bahwa *Terbanding/Penggugat menolak dengan tegas seluruh alasan-alasan keberatan dalam memori banding yang dikemukakan oleh Pembanding/ Tergugat I s.d Tergugat IV tersebut, dimana dalam memberikan Putusannya Pengadilan Negeri Balige telah memeriksa dan meneliti perkara secara cermat dan teliti serta seksama segala dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak serta alasan –alasan hukum yang diajukan Para Pihak, sehingga di dalam memberikan putusan tersebut Pengadilan Negeri Balige tidak ada melakukan kesalahan, kekeliruan dalam menilai dan menerapkan hukum untuk membuktikan objek perkara berada di Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir sebagaimana dimuat dalam putusannya pada halaman 47 pada alinea ke -2 yang bersambung ke halaman 50 alinea ke- 1 dan akhirnya majelis hakim Pengadilan Negeri Balige berkesimpulan objek perkara berada di Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir sebagaimana dipertimbangkan antara lain pada halaman 48 aliena pertama yang berbunyi sebagai berikut :*

“Menimbang, bahwa untuk mendukung keterangan saksi Kaliaman Turnip dan saksi Kingkong Sihalohe tersebut dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-42 berupa fotocopi Berita Acara Penelitian dokumen batas desa tertanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Empat Belas yang mana bukti surat tersebut hanyalah fotocopi dan fotocopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya akan tetapi keterangan dalam surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Kaliaman Turnip yang hadir menandatangani Berita Acara tersebut sebagai salah satu Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Siopat Sosor, sehingga Majelis Hakim memandang bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Bahwa demikian juga terhadap bukti Surat bertanda P-14 dalam perkara a quo, Pengadilan Negeri Balige telah memeriksa dan meneliti perkara secara cermat dan teliti serta seksama segala dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak serta alasan –alasan hukum yang diajukan Para Pihak, sehingga di dalam



memberikan putusan tersebut Pengadilan Negeri Balige tidak ada melakukan kesalahan, kekeliruan dalam menilai dan menerapkan hukum dalam menilai bukti bertanda P-14 sebagaimana dimuat dalam putusannya pada halaman 45 pada alinea terakhir yang bersambung ke halaman 47 alinea ke- 1 dan akhirnya majelis hakim Pengadilan Negeri Balige dan berkesimpulan sebagaimana telah dipertimbangkan antara lain pada halaman halaman 47 alinea ke- 1 yang berbunyi sebagai berikut :

“menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas serta bukti-bukti surat lainnya yang diajukan para pihak, maka majelis hakim menilai pencabutan surat yang dilakukan oleh Kepala Desa Siopat Sosor dengan Surat Keterangan tanggal 12 Maret 2019 Nomor : 595.3/77/2025/III/2019 dan Surat Keterangan Hak Milik No. 09/SKHAM/2025/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 yang telah diterbitkan tersebut dilakukan tanpa ada kajian/penelitian Subjek serta objek atas surat keterangan tersebut terlebih dahulu adalah tidak sah dimata hukum dan tentunya dalil bahwa objek perkara berada di Desa Siopat Sosor belum dapat terbantahkan oleh Tergugat I,II,III dan IV tersebut.”

Bahwa dengan melihat kepada pertimbangan hukum tersebut diatas, jelas dan nyata-nyata Pengadilan Negeri Balige tidak ada melakukan kesalahan, kekeliruan dalam menilai dan menerapkan hukum dalam menilai bukti bertanda P-14, dengan demikian Asas Contrarius Actus yang didalilkan oleh Pembanding/ Tergugat I,II,III dan IV tersebut tidak ada relevansinya dalam perkara a quo, oleh karenanya haruslah ditolak dan dikesampingkan, dimana telah menjadi fakta, bahwa proses pembatalan Surat Keterangan Hak Milik No. 09/SKHAM/2025/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 hanyalah tindakan sepihak saja dari Kepala Desa Siopat Sosor dan jelas-jelas mengabaikan suatu proses untuk sampai kepada keputusan untuk membatalkannya atau tidak dapat dilakukan pembatalan secara serta merta akan tetapi harus ada suatu prose pengkajian dan penelitian serta dituangkan dalam suatu berita Acara (lihat pertimbangan hukum pada halaman 46 alinea ke – 2).

Bahwa dengan demikian sama sekali tidak ada Hukum Acara Perdata yang dilanggar oleh Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara a quo, dan dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, terbukti Pengadilan Negeri Balige ***tidak ada melakukan kesalahan, kekeliruan dalam menilai alat bukti dan menerapkan hukum*** dalam Putusannya tersebut dan oleh karenanya putusan ini telah ***benar-benar mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran serta kepatutan hukum sebagaimana telah diuraikan oleh Terbanding/Penggugat diatas***, dan berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka seluruh dalil-dalil



keberatan Pembanding/ Tergugat I,II,III dan IV harus ditolak dan dikesampingkan, dengan demikian putusan a quo haruslah dipertahankan.

7.4 Bahwa Keberatan Pembanding/ Tergugat I s.d Tergugat IV pada huruf D dari halaman 14 s.d halaman 17 yang pada pokoknya mendalilkan keberatannya dengan alasan Putusan yang menyatakan Tergugat IV yang telah menerbitkan Surat keterangan untuk penerbitan Sertifikat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III oleh Tergugat V cacat administrasi adalah keliru dan tidak benar, haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Bahwa Terbanding/Penggugat menolak dengan tegas seluruh alasan-alasan keberatan dalam memori banding yang dikemukakan oleh Pembanding/ Tergugat I s.d Tergugat IV tersebut, dimana dalam memberikan Putusannya Pengadilan Negeri Balige telah memeriksa dan meneliti perkara secara cermat dan teliti serta seksama segala dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak serta alasan –alasan hukum yang diajukan Para Pihak, sehingga di dalam memberikan putusan tersebut Pengadilan Negeri Balige tidak ada melakukan kesalahan, kekeliruan dalam menilai dan menerapkan hukum yang menyimpulkan penerbitan Sertifikat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III oleh Tergugat V cacat administrasi sebagaimana dimuat dalam putusannya pada halaman 50 pada alinea ke -2 yang bersambung ke halaman 57 alinea ke- 2 dan akhirnya majelis hakim Pengadilan Negeri Balige berkesimpulan Tergugat IV selaku Kepala Desa Parbaba Dolok telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana dipertimbangkan antara lain pada halaman 57 pada alinea pertama yang berbunyi sebagai berikut :

“menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat IV yang menerbitkan surat keterangan untuk penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III disebahagian objek perkara dipandang pula oleh majelis hakim sebagai perbuatan yang merugikan pihak Penggugat, oleh karena Tergugat IV melakukan suatu perbuatan diluar kewenangannya yaitu membuat atau menerbitkan surat keterangan atas suatu penguasaan tanah yang tidak berada dalam wilayah administrasi pemerintahannya dan merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad).

Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan sertifikat-sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat V dan salah satu dasar penerbitannya adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Tergugat IV dipandang cacat administrasi karena sikap ketidak hati-hatian dari Tergugat V tersebut yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan melawan hukum atau onrechtmatige

Halaman 53 dari 55 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/2020/PT MDN



daad (lihat putusan halaman 57 aliena ke 2), oleh karenanya Pengadilan Negeri Balige sama sekali ***tidak ada melakukan kesalahan, kekeliruan dalam menilai alat bukti dan menerapkan hukum*** dalam Putusannya tersebut, *sehingga putusan a quo yang dimohonkan banding tersebut layak dan beralasan hukum untuk dipertahankan.*

Bahwa dengan demikian sama sekali tidak ada Hukum Acara Perdata yang dilanggar oleh Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara a quo, dan dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, terbukti Pengadilan Negeri Balige ***tidak ada melakukan kesalahan, kekeliruan dalam menilai alat bukti dan menerapkan hukum*** dalam Putusannya tersebut dan oleh karenanya putusan ini telah ***benar-benar mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran serta kepatutan hukum sebagaimana telah diuraikan oleh Terbanding/Penggugat diatas***, dan berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, *maka seluruh dalil-dalil keberatan Pembanding/ Tergugat I,II,III dan IV harus ditolak dan dikesamping, dengan demikian putusan a quo haruslah dipertahankan.*

Bahwa berdasarkan seluruh alasan- alasan sebagaimana terurai diatas, ***Terbanding/Penggugat*** memohon kiranya Pengadilan Tinggi Medan *berkenan UNTUK MENOLAK PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING/ TERGUGAT I,II,III DAN IV, DAN SELANJUTNYA MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALIGE NO. 2/PDT.G/2019/PN-Blg. TERTANGGAL 18 SEPTEMBER 2019, TERSEBUT.*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Memori Banding Pembanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Balige, tanggal 18 September 2019 Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Blg dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tersebut setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige, tanggal 18 September 2019 Nomor 2/Pdt,G/2019/PN Blg dan telah pula membaca serta meneliti dengan seksama masing-masing Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding-I, II, III dan IV semula Tergugat-I, II, III dan IV Serta Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat masing-masing tertanggal 14 Nopember 2019 dan tanggal 19 Desember 2019 berpendapat sebagai berikut;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, mulai dari gugatan, jawab menjawab, bukti bukti Surat dan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang berperkara dan Berita Acara Sidang serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige, tanggal 18 September 2019 Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Blg, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding-I, II, III dan IV semula Tergugat-I, II, III dan IV maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Balige dalam perkara a quo telah menerapkan peraturan hukum yang berlaku sebagaimana mestinya dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar baik mengenai Eksepsi maupun materi yang disengketakan dalam pokok perkara, Pengadilan Tingkat Pertama telah menilai dan mempertimbangkan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan hukum mengenai hal-hal yang disengketakan kedua belah pihak melalui bukti bukti surat yang diajukan kedua belah pihak berkaitan dengan kepemilikan tanah yang disengketakan dan tidak ditemukan adanya kekeliruan dalam menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam persidangan atau putusan Pengadilan Negeri Balige, tanggal 18 September 2019 Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Blg, sedangkan Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding-I, II, III dan IV semula Tergugat-I, II, III dan IV tersebut hanya merupakan pengulangan saja dan sudah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sedangkan Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat bersifat mendukung putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas beralasan hukum putusan Pengadilan Negeri Balige, tanggal 18 September 2019 Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Blg untuk dikuatkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding-I, II, III dan IV semula Tergugat-I, II, III dan IV berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana di sebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding-I, II, III dan IV semula Tergugat -I, II, III dan IV tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige, tanggal 18 September 2019 Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Blg, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding-I, II, III dan IV semula Tergugat -I, II, III dan IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 oleh kami Karto Sirait, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Siregar, S.H., M.Hum., dan DR. Henry Tarigan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **6 April 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh Khairul, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Binsar Siregar, S.H., M.Hum

TTD

DR. Henry Tarigan, S.H., M.Hum

Hakim Ketua,

TTD

Karto Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Khairul, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Materai : Rp 6.000,-
Redaksi : Rp 10.000,-
Pemberkasan : Rp134.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)